

**ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD *QARDHUL HASAN* PADA PRODUK PEMBIAYAAN
DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG AJUNG
JEMBER
SKRIPSI**



Oleh :
AHMAD GHAZALI
NIM: E20191049

Dosen Pembimbing :

Dr. Nikmatul Masrurroh, S.H.I, M.E.I
NIP.198209222009012005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

2023

**ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD *QARDHUL HASAN* PADA PRODUK PEMBIAYAAN
DI KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG AJUNG
JEMBER
SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

AHMAD GHAZALI
NIM: E20191049

Dosen Pembimbing :

Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I
NIP.198209222009012005

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

2023

**ANALISIS FATWA DSN MUI PADA PELAKSANAAN AKAD
QARDHUL HASAN PRODUK PEMBIAYAAN DI KSPPS BMT
NU JAWA TIMUR CABANG AJUNG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E)

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Ahmad Ghazali
NIM : E20191049

Disetujui Pembimbing

09/06²³



Dr. Nikmatul Masrurroh S.H.I, M.E.I
NIP.198209222009012005

**ANALISIS FATWA DSN MUI TERHADAP PELAKSANAAN
AKAD QARDHUL HASAN PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI
KSPPS BMT NU JAWA TIMUR CABANG AJUNG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 22 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Munir Is'adi, S.E. M.Akun
NIP. 197506052011011002

H. Ahmad Muzayyin, S.E.I, M.F.
NUP.20111135

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I

2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP.196808072000031001

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (Q.S AI-Hadid: 11)¹



¹ Al-qur'an, 53:11.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur yang sangat mendalam kepada Allah SWT. Dengan segala keridhoan-nya yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Untuk orang tua Alm. Marsuki dan Ramlah yang selalu mendoakan saya. Juga keluarga besar Madura dan Jember yang selalu memberi semangat dan dukungan.
2. Teman-teman saya yang selalu mendukung dalam keadaan sehat maupun sakit.
3. Kepada keluarga besar program studi Perbankan Syariah
4. Kepada segenap warga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Semoga Allah senantiasa meridhoinya, Aamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah yang maha segalanya sang pencipta langit dan bumi yang senantiasa mengilhamkan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang revolutioner gerakan dunia nabi besar Muhammad SAW yang telah menciptakan sumber peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Selesainya penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan, penulis haturkan terimakasih banyak yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas selama berada di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
3. Dr. Nurul Setianingrum, S.E., M.M, selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah FEBI UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.

4. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I, selaku Dosen Pembimbing selama penulis berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Sulhan, selaku kepala Cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember sekaligus karyawan-karyawannya yang telah bersedia membantu dalam penyusunan skripsi ini



ABTRAK

Ahmad Ghazali, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I, 2023: *Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.*

Kata kunci: *Fatwa DSN MUI Nomor 19, Akad Qardhul Hasan*

Akad secara signifikan berbeda satu sama lain. Hal ini didasarkan pada prinsip (dasar), tujuan, ketentuan, karakteristik, dan fatwa-fatwa yang ada di dalam akad tersebut. Terkadang satu akad dikelompokkan bersama, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda. Pinjaman amal tanpa imbalan yang dikenal dengan *qardhul hasan* biasanya digunakan untuk membeli barang yang dapat dipertukarkan (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti berdasarkan berat, ukuran, dan jumlah).

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember? 2) Bagaimana analisis fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad *qardhul hasan* produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?

Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember. (2) Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Menggunakan analisis data deskriptif. Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Dalam pelaksanaan pembiayaan LASISMA dengan menggunakan akad *qardhul hasan* ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mendaftar produk pembiayaan LASISMA ini seperti membentuk kelompok 1-10 orang, menjadi anggota terlebih dahulu, menyiapkan KTP/KK. Jadi hal terpenting bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA anggota harus mempunyai kemauan, karakter, kemampuan yang jelas, setelah itu KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember melakukan rapat komite, Dikdas II, SPPP (Surat Putusan Pemberitahuan Pembiayaan), dan pencairan. 2) Produk pembiayaan LASISMA yang menggunakan akad *qardhul hasan* merupakan hasil dari semangat tolong menolong KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember kepada masyarakat yang ada di kecamatan Ajung. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001. Akan tetapi dalam melakukan permintaan jasa seikhlasnya akan mengakibatkan unsur riba/bunga. Oleh karena itu, jasa seikhlasnya harus didasari oleh pemberian sukarela bukan paksaan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul Penelitian.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
1. Fatwa DSN MUI.....	10
2. Akad Qardhul Hasan.....	11
3. Produk Pembiayaan	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN	

A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	27
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data.....	44
F. Keabsahan Data	45
G. Tahap-Tahap Penelitian	47
 BAB IV: PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Obyek Penelitian	49
B. Penyajian Data dan Analisis	58
1. Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?	58
2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Pada Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?	71
3. Pembahasan Temuan	85
1. Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.	85

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Pada Pelaksanaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.	92
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	100
B. Saran-saran	101

DAFTAR PUSTAKA	103
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Fatwa Nomor 19 Tahun 2001	
Lampiran 2 : Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	
Lampiran 3 : Matrik Penelitian	
Lampiran 4 : Pedoman Penelitian	
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian	
Lampiran 6 : Surat Selesai Penelitian	
Lampiran 7 : Jurnal Kegiatan Penelitian	
Lampiran 8 : Dokumentasi	
Lampiran 9 : Surat Keterangan Screening Turnitin 30%	
Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	
Lampiran 11 : Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal.
2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu.....	23
4.3	Kesesuain LASISMA Terhadap Fatwa DSN MUI.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akad secara signifikan berbeda satu sama lain. Hal ini didasarkan pada prinsip (dasar), tujuan, ketentuan, karakteristik, dan fatwa-fatwa yang ada di dalam akad tersebut. Terkadang satu akad dikelompokkan bersama, meskipun memiliki karakteristik yang berbeda.²

Pinjaman amal tanpa imbalan yang dikenal dengan *qardhul hasan* dipergunakan sebagai akad barang yang dapat dipertukarkan belikan (berat, ukuran, dan jumlah). Kemudian, sebelum adanya kata *qardh* banya bahasa lain yang ada sebelumnya seperti istilah kredit (Indonesia), *credit* (Inggris), dan *credo* (Romawi). Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan alat transaksi pembiayaan tanpa riba, uang tunai akan diterima oleh peminjam dari orang yang mempunyai dana dan uang pokoknya harus dikembalikan di kemudian hari. Biasanya, objek pinjaman merupakan alat tukar uang maupun lainnya. Peminjam dapat membayar lebih banyak sebagai tanda penghargaan atau sebagai terima kasih telah membantunya.³

Pemberi pinjaman *qardhul hasan* dapat mengenakan biaya lebih untuk pinjaman menurut pendapat beberapa ahli. Pemberi pinjaman sebenarnya harus membayar hal-hal biaya jasa seperti perlengkapan kantor, sewa gedung, dan gaji karyawan dengan biaya layanan bukan keuntungan. Di bawah hukum Islam, pemberi pinjaman dapat mensyaratkan peminjam untuk membayar

² Gemala Dewi dan Yeni Salma, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media, 2005), 158.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46

biaya operasional selain pokok pinjaman. Namun, biaya tersebut tidak boleh sangat melebihi dengan jumlah uang pokoknya sehingga tidak menjadi bunga tersembunyi. IDB terutama menggunakan akad *qardhul hasan* ketika pemerintah diberikan pembiayaan lunak. Layanan tersebut biasanya berbiaya antara 1 dan 2 persen, tanpa lebih tinggi dari 2,5 persen di masa lalu.⁴ *Qardhul hasan* sering digunakan di perbankan syariah untuk menolong usaha kecil dan sektor sosial, dan memberikan pendanaan kepada nasabah utama. Program pinjaman ini disebut sebagai *qardhul hasan* dalam skemanya. *Qardhul hasan* dapat digunakan sebagai akad pembiayaan maupun akad simpanan.⁵

Pendapat tertinggi ulama Hanafiyah adalah jika ada syarat-syarat terpenuhi, maka *qardhul hasan* atas benda yang bermanfaat adalah hukumnya haram. Namun demikian, boleh saja jika tidak diperlukan manfaat atau tidak diketahui manfaat *qardhul hasan*. Menurut Para ulama Malikiyah, *muqridh* tidak boleh menggunakan harta *muqtaridh* selain untuk membayar hutang *muqridh* dan bukan sebagai upeti, seperti mengendarai kendaraan atau makan di rumah *muqtaridh*. Hadiah kepada *muqridh* yang dimaksudkan untuk membayar hutang juga dilarang. Karena *qardhul hasan* diartikan sebagai akad tolong menolong dengan rasa sayang maupun meyambung tali silaturahmi, maka ulama Syafi'iyah dan Hanabilah melarangnya untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat, seperti memberi *qardhul hasan* untuk mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah SWT. Akan tetapi, *qardhul*

⁴ Ascarya, 47

⁵ Ascarya, 47.

hasan diperbolehkan apabila tidak diwajibkan untuk mengambil sesuatu yang melebihi keunggulannya. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan kepada mukmin laki seekor unta yang lebih unggul dari unta yang diambilnya, maka dibolehkan bagi *muqridh* untuk mengambilnya.⁶

Dalam suatu transaksi, akad harus memenuhi rukun akad *qardhul hasan* sebagai berikut:

1. Ada pihak, khususnya peminjam (*muqtaridh*) maupun orang yang mempunyai dana (*muqridh*).
2. Dana, barang atau obyek yang dipinjamkan
3. Tujuan akad (*iwad*) atau nilai pinjaman dengan tidak ada pengembalian
4. *Ijab* dan *Qabul* atau yang lebih sering disebut *shighah*.⁷

Akad *qardhul hasan* menetapkan syarat-syarat transaksi seperti:

1. Ketersediaan dari peminjam (*muqtaridh*) maupun orang yang mempunyai dana (*muqridh*)
2. Dana dimanfaatkan dengan baik dan sah.⁸

Koperasi BMT Sebagai lembaga keuangan, yang berjalan di sektor keuangan untuk mengumpulkan uang dari nasabah dan calon nasabah dan mengarahkan nasabah ke ekonomi syariah yang jauh dari bunga yang menguntungkan. Namun, BMT bukan bagian dari perbankan maka dari itu tidak harus patuh kepada aturan-aturan perbankan, sehingga dalam mengembangkan produknya baik di bisnis nyata maupun bisnis keuangan

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156.

⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 48

⁸ Hanifah Fauziyah, "Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020), 2.

BMT bebas. BMT tergolong dimiliki oleh masyarakat, jadi masyarakat yang akan selalu memiliki kontrol dan pengawasan terhadap operasionalnya. Masyarakat sekitar akan mempengaruhi kemajuan lembaga keuangan. dikarenakan lembaga keuangan ini juga akan mendistribusikan keuntungan yang dihasilkan atau diterimanya.⁹

Dalam rangka membantu masyarakat kecil, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember menyalurkan dana pinjaman melalui akad *qardhul hasan*. Hal ini lembaga keuangan koperasi sangat peduli kepada masyarakat sekitar dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu yang lokasinya jauh dari perbankan lainnya, sehingga KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember terbuka peluang sebagai mengembangkan perekonomian masyarakat menjadi lebih baik melalui penyediaan produk dan layanan keuangan berbasis jamaah seperti yang dikenal dengan LASISMA. Jadi untuk transaksi ini, pertama dia harus membentuk kelompok yang berjumlah 5 sampai 10 orang. Produk pinjaman pembiayaan tersebut menggunakan akad yang bernama *qardhul hasan*. Pada tahun 2022 KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember sudah mempunyai 325 nasabah dalam 65 kelompok¹⁰, ini membuktikan bahwa pembiayaan LASISMA sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pelayanan Berbasis Jamaah atau LASISMA merupakan produk pembiayaan pelayanan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember meliputi tabungan, pembiayaan, dan pelayanan BMT NU lainnya. Layanan

⁹ Hanifah Fauziyah, "Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah", 2.

¹⁰ Lana Ulfah Nafisah, Peraturan LASISMA, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 November 2022.

ini diberikan kepada kelompok-kelompok yang telah dibuat oleh BMT NU dan didalamnya ada 5 sampai 10 orang. Kelompok ini dikenal dengan Forum Silaturahmi Anggota BMT NU, atau disingkat FORSA BMT NU. Karena pinjaman ini tidak diharuskan ada agunan, maka dalam mengurangi risiko nasabah diharuskan untuk mempunyai kelompok. Sementara itu, masing-masing anggota bertanggung jawab secara pribadi atas utang usaha dan kepemilikan.

Tidak hanya dalam pola pinjam-meminjam saja, tetapi juga pihak pemberi jasa perlu dipatuhi fatwa yang telah ditetapkan kepada lembaga keuangan KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember. Layanan pendanaan tanpa jaminan ini, KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung produk pinjaman melalui akad *qardhul hasan* harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh DSN MUI. Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 menjadi dasar peraturan hukum KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember harus dipatuhi untuk dilaksanakan supaya dalam hal ini dalam pelaksanaan produk pembiayaan tidak menyimpang dari hukum-hukum yang diatur oleh fatwa DSN MUI.

Pada standarisasi produk pendanaan LASISMA pada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember melalui akad *qardhul hasan*, standarisainya telah ditetapkan oleh MUI, memiliki beberapa kejanggalan ketidaksesuaian dengan aturan yang telah dibuat yaitu fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 seperti menurut beberapa anggota, di awal dan setiap kali membayar angsuran ada permintaan jasa seikhlasnya yang dianggap

sebagai keuntungan tersembunyi, jika nasabah menyulitkan untuk membayarnya, maka nasabah akan mengalami kesulitan untuk melakukan pinjaman pembiayaan kedua kalinya sesuai dengan peraturan LASISMA Nomor 11 Tentang Persyaratan Tabungan Dan Pembiayaan yaitu *plafond* pada pinjaman berikutnya ditentukan melalui rapat komite yang mempertimbangkan kesepakatan/persetujuan anggota lainnya, tingkat kehadiran, kedisiplinan dalam membayar ansuran dan menabung.¹¹

KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember berbeda BMT lainnya, sebagai contoh yang letaknya tidak jauh dari KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember. Cukup banyak nasabah berminat bergabung dengan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT UGT Jenggawah. Masyarakat tertarik meminjam di lembaga tersebut karena keistimewaan *qardhul hasan* di BMT UGT Jenggawah, tidak menarik tambahan biaya lainnya hanya mengembalikan uang pokoknya, namun pengembayaran sangat singkat dengan batas waktu maksimal 3 bulan.¹²

Kemudian pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember melaksanakan produk pinjaman penyediaan dana *qardhul hasan* tidak menarik agunan atau jaminan seperti aturan pada Fatwa Nomor 19 Tahun 2001. Keputusan nomor empat pada Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001: LKS bisa melakukan agunan kepada anggota apabila dianggap penting akhirnya, apabila terjadi anggota yang jatuh tempo atau tidak dapat membayar hutangnya kepada pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung

¹¹ Lana Ulfah Nafisah, Peraturan LASISMA, diwawancara oleh Ahmad Ghazali, Jember, 13 November 2022.

¹² Khairul Umam, diwawancara oleh Ahmad Ghazali, Jember, 13 Maret 2023.

Jember, maka menjadi tanggungan kelompok nasabah tersebut, dan itu dianggap memberatkan pihak lain yang tidak memiliki kesalahan, kewajiban, ataupun tanggungan. Sedangkan dalam brosur produk pembiayaan layanan berbasis jamaah yaitu sebuah produk pinjaman tanpa agunan dan membentuk kelompok bagi anggota yang berpenghasilan rendah, padahal jika dilihat dalam putusan nomor 6, jika nasabah benar diketahui tidak bisa mampu juga dalam membayar uang pokok, dapat menghapus (*write off*) seluruh maupun separuh kewajiban, bukannya dibebankan pada anggota lainnya, dalam hukum Islam jika memang nasabah sudah tidak mampu lagi dalam membayar setidaknya yang memberi pinjaman mengikhhlaskannya dan pastinya Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik ataupun banyak.¹³

Sebagaimana dilihat dari uraian di atas, produk pembiayaan akad *qardhul hasan* adalah layanan dalam rangka tolong menolong tanpa ada unsur mencari keuntungan, akan tetapi ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya maka peneliti mempunyai ketertarikan melaksanakan penelitian tentang “Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember”.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian yang sudah dijelaskan, tampak ada masalah yang perlu diinvestigasi secara menyeluruh. Oleh karena itu penelitian difokuskan pada hal dibawah ini:

¹³ Muhammad Yunus, “Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Baiturridha Pusaka),” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3) (Oktober 2021): 1106.

1. Bagaimana pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad *qardhul hasan* produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus yang telah diuraikan, oleh karena itu dibawah ini merupakan tujuan penelitian.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap bisa membantu orang-orang yang menginginkan dokumen tentang informasi terkait, Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Implementasi LKS dalam menggunakan akad pada produknya akan dibahas dalam penelitian ini, yang berharap bisa membantu sebagai bahan referensi nantinya dalam penulisan publikasi ilmiah di bidang Perbankan Syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi peneliti

- 1) Dengan upaya menyempurnakan penyelesaian tugas kuliah akhir di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- 2) Penelitian yang dilakukan, mengharap dapat memberikan pandangan baru bagi penulis tentang bagaimana akad diimplementasikan dalam produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah.

b) Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Peneliti mengharap bisa dijadikan sumbangsih ilmu bagi kepentingan akademik perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan menjadi sumber bagi orang lain yang tertarik untuk melaksanakan penelitian tambahan tentang penggunaan akad yang digunakan di perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. produk di Lembaga Keuangan Syariah.

c) Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Menambah wawasan tentang penerapan akad yang dilaksanakan pada produk pada Lembaga Keuangan Syariah dan memberikan informasi secara menyeluruh.

d) Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang akad *qardhul hasan* yang digunakan upaya melakukan hutang piutang pada layanan pembiayaan KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung.

E. Definisi Istilah

Pemahaman tentang arti-arti kunci penelitian harus menjadi perhatian penulis yang dapat ditemukan pada definisinya. Tujuannya adalah untuk mencegah agar makna yang dimaksud dari istilah tersebut tidak disalah pahami.¹⁴

1. Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI merupakan suatu yang diperkuat Al-Quran, Sunah Nabawiyah, dan Ijtihad yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia semuanya mendukung penjelasan hukum syariah tentang suatu masalah dari masalah aktual..¹⁵

2. Akad *Qardhul Hasan*

Pembiayaan ini dikenal dengan *qardhul hasan* dipergunakan sebagai akad barang yang dapat dipertukarkan belikan (berat, ukuran, dan jumlah). Kemudian, sebelum adanya kata *qardh* banya bahasa lain yang ada sebelumnya seperti istilah kredit (Indonesia), *credit* (Inggris), dan *credo* (Romawi). Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan alat transaksi pembiayaan tanpa riba, uang tunai akan diterima oleh peminjam dari orang yang mempunyai dana dan uang pokoknya harus dikembalikan di kemudian hari. Biasanya, objek pinjaman merupakan alat tukar uang mapun lainnya. Peminjam dapat membayar lebih banyak sebagai tanda penghargaan atau sebagai terima kasih telah membantunya.¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, 46.

¹⁵ Sutan Remy Sjahden, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana), 109.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan*, 46.

3. Produk Pembiayaan

Bantuan keuangan dalam menyalurkan investasi, baik yang dilakukan satu orang atau lebih disebut sebagai pendanaan atau pengeluaran dalam arti yang lebih luas. Pembiayaan, dalam arti yang lebih terbatas, mengacu pada peminjaman dana dari lembaga keuangan Islam kepada nasabah.

Sedangkan pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) (*Mudharabah* dan *musyarakah*) transaksi bagi hasil dalam bentuk
- b) (*Qardhul hasan*) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *isthisna*
- d) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260.

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN


Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta keterangannya. Serta terdapat jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan data-data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis data, dan pembahasan temuan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas dari hasil yang ditemukan, dan saran-saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk digunakan sebagai acuan peneliti dalam menambah teori dan untuk menghindari dengan adanya plagiasi dalam penulisan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi, Kasmiasi (2018), Judul "Pengaruh Pembiayaan *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare". Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah sebagian dari beberapa pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi kualitatif penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *qardhul hasan* mempengaruhi pertumbuhan UMKM. Penelitian ini mengkaji dampak pembiayaan *qardhul hasan* pada PT. Pertumbuhan jumlah nasabah usaha mikro kecil Bank Sulselbar Cabang Parepare. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* mempunyai dampak yang penting pada pertumbuhan usaha mikro dan kecil. Konsekuensinya, pembiayaan *qardhul hasan* sangat penting bagi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Persamaan penelitian mengkaji item-item akad keuangan *qardhul hasan* selain menggunakan teknik penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang peningkatan usaha mikro menengah sedangkan penelitian di atas

membahas tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.¹⁸

2. Skripsi, Wahyu Tri Wulandari (2018), Judul “Peran Pembiayaan Akad *Qardhul Hasan* Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Progran Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)”. Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah sebagian dari beberapa pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi kualitatif penelitian ini. Penelitian ini mengkaji peran pembiayaan akad *qardhul hasan* melalui program pinjaman bebas riba Yayasan Rombong Sedekah Jombang untuk melihat apakah dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang super mikro. Studi ini menunjukkan bagaimana akad *qardhul hasan* program pinjaman bebas riba mempengaruhi kesejahteraan pedagang. Menurut indikator *maqasid* syariah, para pedagang ini telah melihat peningkatan dalam kehidupan mereka. Penelitian ini hampir sama yaitu juga membahas akad *qardhul hasan* dan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Fokus perbedaan dalam penelitian ini terutama pada bagaimana pinjaman akad *qardhul hasan* mempengaruhi pedagang super mikro daripada tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.¹⁹
3. Skripsi, Sofia Riskqiana (2021), Judul "Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) Sebagai Upaya Peningkatan Usaha Mikro

¹⁸ Kasmiati, "Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare" (Skripsi, IAIN ParePare, 2018), 41.

¹⁹ Wahyu Tri Wulandari, “Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Progran Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)” (Skripsi: Universitas Airlangga, 2018)

Mitra Perempuan Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Mangaran Situbondo". Untuk mengumpulkan informasi untuk metodologi kualitatif penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan. Tujuannya untuk mempelajari pedoman dan batasan penggunaan uang lasisma. Dengan menggunakan data dari penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan LASISMA adalah proses yang sangat sederhana dan fleksibel. Satu-satunya tantangan adalah kredit macet dan menggunakan pembiayaan lasisma di luar rencana, dan pembiayaan LASISMA sangat penting dalam meningkatkan jumlah mitra usaha mikro perempuan. Kajian ini meliputi item pembiayaan akad *qardhul hasan* dan menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian di atas menganalisis penerapan fatwa DSN MUI tentang *qardhul hasan*, namun penelitian ini membahas peran pendanaan LASISMA.²⁰

4. Skripsi, Aning Azizah (2018), Judul "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Diskon *Murabahah* Di BMT NU Cabang Wringin". Dengan format deskriptif dan metodologi kualitatif, penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi mekanisme diskon murabahah di BMT NU Cabang Wringin Jawa Timur serta membahas penerapan diskon murabahah di BMT NU Cabang Wringin Jawa Timur dalam kaitannya dengan Fatwa DSN MUI No. 16 Tahun 2000. Temuan penelitian antara lain penerapan potongan dalam

²⁰ Sofia Riskqiana, "Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) Sebagai Upaya Peningkatan Usaha Mikro Mitra Perempuan Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Mangaran Situbondo" (Skripsi, IAIN Jember, 2021), 55.

pembiayaan murabahah di BMT NU Cabang Wringin Jawa Timur dengan tetap memperhatikan beberapa hal yang krusial, seperti masalah harga akad yang digunakan, pembagian potongan sebelum akad, dan pembagian potongan dijanjikan dalam kontrak. sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.16 Tahun 2000. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga melakukan penelitian tentang fatwa DSN MUI tentang akad. Perbedaan dari penelitian ini membahas fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah* sedangkan penelitian di atas membahas fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.²¹

5. Skripsi, Masruroh (2018), Judul “Aplikasi Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah* Terhadap Realisasi Akad *Murabahah* Pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan bentuk deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan realisasi akad murabahah dan mendeskripsikan kesuaian pelaksanaan realisasi akad *murabahah* di BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN MUI. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan realisasi akad *murabahah* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga melakukan

²¹ Aning Azizah, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Diskon Murabahah Di BMT NU Cabang Wringin” (Skripsi, IAIN Jember, 2018), 21.

penelitian tentang fatwa DSN MUI tentang akad. Perbedaan dari penelitian ini membahas fatwa DSN MUI tentang akad *mudharabah* sedangkan penelitian di atas membahas fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.²²

6. Skripsi, ST. Anita (2018), Judul "Peran *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar". Pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan prosedur observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam format deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana akad *qardhul hasan* mempengaruhi pertumbuhan usaha mikro dan kecil di wilayah Makassar. Menurut temuan penelitian, pembiayaan *qardhul hasan* membantu usaha mikro tumbuh dengan meningkatkan pendapatan mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengurus kebutuhan dasar mereka dan mendapatkan kemandirian lebih. Persamaan penelitian mengkaji item-item akad keuangan *qardhul hasan* selain menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian di atas menganalisis keberlakuan produk pembiayaan akad *qardhul hasan*, sedangkan penelitian ini membahas peran produk tersebut dalam mendorong usaha kecil dan menengah.²³
7. Skripsi, Siti Mundirotul Lailiyah (2018), Judul "Implementasi dan Dampak Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada *Baitul Maal Wa Tamwil*

²² Masruroh, "Aplikasi Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Terhadap Realisasi Akad Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi" (Skripsi, IAIN Jember, 2018), 36.

²³ ST. Anita, "Peran *Qardhul Hasan* Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar" (Skripsi, IAIN Madura, 2018), 33.

(BMT) Pahlawan Tulungagung”. Pendekatan kualitatif digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini, yang meliputi wawancara dan dokumentasi. Eksekusi dan efek pendanaan *qardhul hasan* menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Sedangkan evaluasi penggunaan dan dampak pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Pahlawan Tulungagung merupakan tujuan dari penelitian ini. Berdasarkan temuan kajiannya, ada lima langkah yang dilakukan dalam implementasi pendanaan *qardhul hasan* oleh BMT Pahlawan Tulungagung. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang akad *qardhul hasan*. Perbedaan penelitian ini lebih fokus ke dampak pinjaman akad *qardhul hasan* terhadap BMT sedangkan penelitian di atas lebih fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.²⁴

8. Skripsi, Jarjis (2018), Judul “Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (Analisis terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)”. Metodologi penelitian penelitian ini memadukan metode kualitatif dan kuantitatif. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur keuangan *qardhul hasan* Baitul Mal Aceh beroperasi. Bagaimana pendapat mustahik tentang kemanjuran program pendanaan *qardhul hasan* Baitul Mal Aceh? Bagaimana perubahan fakir miskin akibat pendanaan *qardhul hasan*? Efikasi pembiayaan *qardhul hasan* menurut komponen pelaksanaan pembiayaan *qardhul hasan* dan dampak pembiayaan

²⁴ Siti Mundirotul Lailiyah, “Implementasi dan Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung” (Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018), 48.

terhadap pendapatan fakir miskin merupakan hasil penelitiannya; nilai statistik uji t adalah -6,45 dan sig. nilainya adalah 0,000. dengan tingkat aktual 10% (0,1). Demikian dampak pembiayaan qardhul hasan terhadap pendapatan masyarakat kurang mampu. Persamaan dari sama-sama membahas tentang akad *qardhul hasan*. Perbedaan penelitian ini menggunakan dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dan pengaruh pinjaman akad *qardhul hasan* pada pendapatan masyarakat sedangkan penelitian di atas hanya menggunakan penelitian kualitatif dan juga lebih fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.²⁵

9. Skripsi, Yayah Marwiyah (2019), Judul “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)”. Data untuk penelitian ini dikumpulkan secara kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagaimana Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang? adalah ungkapan masalah dalam penelitian ini. Apa prosedurnya? Temuan studi mendukung gagasan bahwa calon peminjam non-karyawan harus bergabung terlebih dahulu untuk meminta pinjaman. Sementara itu, karena simpanan karyawan sudah ditutup dengan gaji bulanan, baik pekerja maupun yang disarankan oleh manajemen tidak perlu membayar. Penerapan kriteria yang dipersyaratkan pada awal akad yang dibuat oleh BMT menjadikan penafsiran hukum Islam atas praktik akad *qardhul hasan* tidak sejalan

²⁵ Jarjis, “Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (Analisis terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)” (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2018), 49.

dengan aturan syariah dikarenakan terdapat pemberlakuan syarat wajib diawal perjanjian yang dibuat oleh pihak BMT yaitu diharuskan berinfak sebagai wujud ucapan terima kasih. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang akad *qardhul hasan*. Perbedaan penelitian ini lebih fokus pelaksanaan *qardhul hasan* sedangkan penelitian di atas lebih fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.²⁶

10. Jurnal, Febri Annisa Sukma dkk (2019), Judul “Konsep dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya”. Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, perbankan syariah tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memenuhi peran sosial dalam masyarakat melalui akad *qardhul hasan* atau pinjaman amal, dimana sumber pendanaannya merupakan infak, hibah, sedekah, zakat, dan sumber sosial lainnya. Menurut temuan penelitian, penggunaan akad *qardhul hasan* oleh perbankan syariah merupakan salah satu cara memberikan kembali kepada masyarakat dan memiliki beberapa keuntungan. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang akad *qardhul hasan*. Perbedaan penelitian ini lebih fokus ke manfaat pinjaman akad *qardhul hasan* sedangkan

²⁶ Yayah Marwiyah, “Implementasi Akad *Qardhul Hasan* di BMT El Hamid 156 Serang (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)” (Skripsi: UIN SMH Banten, 2019), 51.

penelitian di atas lebih focus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad *qardhul hasan*.²⁷

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Kasmiati	Pengaruh Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Sama-sama membahas produk pembiayaan akad <i>Qardhul Hasan</i>. 	Penelitian ini membahas tentang peningkatan usaha mikro menengah sedangkan penelitian di atas membahas tentang kesesuaian fatwa DSN Mui tentang akad <i>qardhul hasa</i>
2	Wahyu Tri Wulandari	Peran Pembiayaan Akad <i>Qardhul Hasan</i> Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Progran Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Sama-sama membahas akad <i>Qardhul Hasan</i>. 	Penelitian ini lebih fokus ke dampak pinjaman akad <i>Qardhul hasan</i> terhadap pedagang super mikro sedangkan penelitian di atas lebih fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad <i>qardhul hasan</i>

²⁷ Febri Annisa Sukma dkk, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Bandung* 3, No. 2 (Juli, 2019): 148.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Sofia Riskqiana	Peran Pembiayaan LASISMA (Layanan Berbasis Jamaah) Sebagai Upaya Peningkatan Usaha Mikro Mitra Perempuan Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Mangaran Situbondo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Penelitian sama-sama membahas produk pembiayaan Lasisma 	Penelitian terdahulu membahas tentang produk pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha mikro mitra perempuan sedangkan penelitian di atas membahas tentang pelaksanaan akad <i>qardhul hasan</i> produk pembiayaan.
4	Aning Azizah	Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Diskon <i>Murabahah</i> Di BMT NU Cabang Wringin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Penelitian sama-sama membahas tentang Fatwa DSN MUI pada Produk BMT NU Jawa Timur 	Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan Fatwa DSN MUI No.16 tahun 2000 tentang <i>murabahah</i> , sedangkan di atas menggunakan Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001 tentang <i>qardhul hasan</i> .
5	Masruroh	Aplikasi Fatwa Dsn Mui Tentang <i>Murabahah</i> Terhadap Realisasi Akad <i>Murabahah</i> Pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Penelitian sama-sama membahas tentang pelaksanaan terhadap kesesuaian fatwa DSN MUI 	Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan Fatwa DSN MUI No.4 tahun 2000 tentang <i>murabahah</i> sedang penelitian di atas menggunakan Fatwa DSN MUI No.19 tahun 2001.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
6	ST. Anita	Peran Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif 2. Penelitian sama-sama membahas tentang produk pembiayaan akad <i>Qardhul Hasan</i> 	Perbedaan penelitian terdahulu titik fokus yang dibahas tentang peranan akad <i>qardhul hasan</i> terhadap peningkatan Usaha Mikro Kecil, sedangkan penelitian di atas membahas tentang kesesuaian Fatwa DSN-MUI No.19 Tahun 2001 pada produk pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> .
7	Siti Mundirotul Lailiyah	Implementasi dan Dampak Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> pada <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT) Pahlawan Tulungagung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Sama-sama membahas akad <i>Qardhul Hasan</i>. 	Penelitian ini lebih fokus ke dampak pinjaman akad <i>Qardhul hasan</i> terhadap BMT sedangkan penelitian di atas lebih fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad <i>qardhul hasan</i>
8	Jarjis	Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (Analisis terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)	Sama-sama membahas akad <i>Qardhul Hasan</i> .	1. Perbedaan penelitian ini menggunakan dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif sedangkan penelitian di atas hanya menggunakan metode penelitian kualitatif

				2. Penelitian ini fokus pengaruh pinjaman akad <i>Qardhul hasan</i> terhadap pendapatan masyarakat miskin sedangkan penelitian di atas fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad <i>qardhul hasan</i>
No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
9	Yayah Marwiyah	Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT El Hamid 156 Serang (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)	1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Sama-sama membahas akad <i>Qardhul Hasan</i> .	Penelitian ini lebih fokus pelaksanaan <i>Qardhul hasan</i> sedangkan penelitian di atas lebih fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad <i>qardhul hasan</i>
10	Febri Annisa Sukma dkk	Konsep dan Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya	1. Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Sama-sama membahas akad <i>Qardhul Hasan</i> .	Penelitian ini lebih fokus manfaat pinjaman akad <i>Qardhul hasan</i> terhadap pedagang super mikro sedangkan penelitian di atas lebih fokus tentang kesesuaian fatwa DSN MUI tentang akad <i>qardhul hasan</i>

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Sudah diketahui bahwa banyak peneliti terdahulu tertarik dengan meneliti tentang akad *qardhul hasan* dikarenakan akad tersebut banyak diminati oleh masyarakat terutama yang menginginkan transaksi secara prinsip Islam. Peneliti terdahulu kebanyakan meneliti tentang pemanfaatan dari akad *qardhul hasan* terhadap usaha mikro kecil, tetapi dalam penelitian kali ini peneliti tertarik dalam kesesuaian pelaksanaan akad *qardhul hasan* terhadap fatwa DSN MUI karena produk pembiayaan akad *qardhul hasan* adalah layanan dalam rangka tolong menolong tanpa ada unsur mencari keuntungan, akan tetapi ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

B. Kajian Teori

1. Akad *Qardhul Hasan*

a) Pengertian *Qardhul Hasan*

Struktur utama *qardhul hasan* adalah *ta'awun* (bantuan) dan rasa kasihan dengan ikhlas membantu orang yang menginginkan. Karena memberikan pinjaman merupakan isyarat baik untuk membantu orang yang membutuhkan melewati masa-masa sulit. Beberapa bahkan berpendapat bahwa memberikan pembiayaan lebih bermanfaat daripada sedekah, masyarakat tidak akan mengutang kecuali dia benar-benar membutuhkannya.²⁸

b) Rukun dan Syarat Akad *Qardhul Hasan*

²⁸ Akhmad Farroh Hasan, 61.

Jumhur Ulama menyatakan ada 3 rukun *Qardhul hasan*, diantaranya:

- 1) Ada pihak, peminjam (*mutaqridh*) dan yang memberi pinjaman (*muqridh*).
- 2) barang
- 3) *Shigat, Ijab dan Qabul*.²⁹

Karena sifat *Al-Tamlik* adalah sama baik untuk harta *qardhul hasan* maupun *Al-Mabi'* (objek yang diperjual belikan), yaitu pengalihan harta *qardh* dari yang memberi pinjaman kepada peminjam sehingga kepemilikan atas barang tersebut *muqridh* harus memiliki hak untuk mengalihkan yaitu *qardh*, syarat dan ketentuan harta *qardhul hasan* memiliki syarat dan ketentuan yang sama dengan *Al-Mabi'* (objek yang diperjualbelikan).

a. Pemberi pinjaman memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:

- 1) Berhak untuk bertindak secara moral atas kehendak bebasnya sendiri
- 2) Peminjam memiliki keunggulan komoditas/barang yang dipinjamkan, sedangkan pemberi pinjaman memiliki produk yang dipinjamkan.³⁰

b. Peminjam memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:

- 1) Layak dipertimbangkan kebaikannya

²⁹ Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual, Ed 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

³⁰ Wardatul Hasanah, "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Implementasi Akad Qardh," *ILTIZIMAT* 2, No. 1 (Juni, 2001): 112.

2) Dipercaya dalam merawat barangnya.³¹

c. Ketentuan syarat barang yang bisa dipinjamkan di bawah ini:

1) mempunyai nilai manfaat

2) Barang tidak boleh rusak sesuai perjanjian.³²

c) Dasar Hukum Akad *Qardhul Hasan*

1) Al-Quran

Para Ulama' bahwa *qardhul hasan* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11, Firmana Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (Q.S Al-Hadid: 11)³³

2) *Hadist*

Qardhul hasan juga dibahas dalam hadits nabi SAW. Dari

Ibnu Mas'ud Radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti

³¹ Wardatul Hasanah, “Analisis Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Implementasi Akad Qardh,” 113.

³² Wardatul Hasanah, 114

³³ Al-Qur'an, 53:11.

menyedekahkannya sekali”. (HR. Ibnu Majjah Dan Ibnu Hibban).³⁴

d) Fatwa Akad *Qardhul Hasan*

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2019 mengenai *Qardhul Hasan* terdiri dari 3 bagian, antara lain:

- 1) Ketentuan Umum *al-Qardhul Hasan*
 - a) *Al-Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
 - b) Nasabah *al-Qardhul Hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e) Nasabah *al-Qardhul Hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian,

³⁴ Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Author* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 118.

atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

2) Sanksi

- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.³⁵

2. Produk Pembiayaan

a) Definisi Pembiayaan

Uang yang diberikan kepada pihak pertama ke pihak kedua dengan kepentingan untuk menyalurkan dana baik yang dilakukan individu maupun organisasi, disebut sebagai produk pembiayaan. Atau dikatakan, pendanaan adalah penyediaan dana untuk membiayai investasi yang direncanakan.³⁶

Berdasarkan Pasal 10 UU Perbankan tahun 1998, keuangan sesuai syariah digambarkan sebagai "penyediaan uang atau klaim yang setara" berdasarkan pengaturan antara bank dan pihak lain yang

³⁵ Muhammad, 1106.

³⁶ Muhammad, 41.

meminta *muqtaridh* untuk mengembalikan pinjaman atau klaim setelah batas waktu yang ditentukan dengan imbalan bagi hasil.³⁷

Bank dan pihak lain menggunakan norma akad berdasarkan hukum Islam, yaitu prinsip syariah, untuk menghimpun dana atau memberikan modal usaha atau lainnya sesuai dengan aturan Islam. Contoh prinsip syariah antara lain pembiayaan menurut istilah *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (pendanaan menurut gagasan penyediaan modal), *murabahah* (gagasan jual beli barang untuk keuntungan, dan *ijarah* (perdanaan sewa maupun membeli).³⁸

Demikian pula pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu produk pinjaman dana atau tagihan yang dapat disamakan terhadap yang diberikan satu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan syarat pihak penerima pembiayaan membayar pinjaman tersebut, dalam ketetapan kerangka waktu. Berdasarkan pengertian yang diterima bersama di atas, termasuk atau tidak termasuk bagi hasil dan pembayaran, kesimpulan ini dapat dibentuk.

Selain itu, pembiayaan adalah pembagian uang atau tagihan yang sebanding dengan cara-cara berikut:

- 1) Akad bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah*.
- 2) (*Ijarah*) Akad sewa atau sewa beli berbasis *ijarah muntamlik bittamlik*).
- 3) Jual beli yang dilakukan dengan *istishna'*, *salam*, dan *murabahah*.

³⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1, 12.

³⁸ Undang-Undang, 13

- 4) Transaksi pinjam meminjam yang berupa pinjaman *qardhul hasan*.
- 5) Transaksi bentuk ijarah atau sewa untuk transaksi multijasa berdasarkan perjanjian atau akad antara Bank Syariah/Unit Usaha Syariah dengan pihak lain yang menuntut pihak penerima dana untuk mengembalikan dananya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa pembayaran atau bagi hasil.³⁹

b) Prinsip Analisis Pembiayaan.

Seperti yang telah dikatakan, prinsip adalah elemen yang bertindak sebagai standar perilaku. Dalam melakukan analisis keuangan, LKS harus memperhatikan dasar-dasar analisis keuangan. Ada aturan yang harus diikuti saat melakukan analisis biaya.⁴⁰

1) *Personality* (kepribadian atau karakter nasabah).

Penting untuk mempertimbangkan jenis atau karakter nasabah lembaga keuangan Islam, serta tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga tersebut. Kesiapan pelanggan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak yang telah dicapai.

2) *Capacity*

Kemampuan ini mengacu pada kapasitas klien untuk mengoperasikan perusahaan mereka dan memiliki perolehan dana yang untung untuk bisa membayar tagihan atau pendanaan. Tujuan dari tahap ini merupakan untuk menguji calon nasabah dalam

³⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 83.

⁴⁰ Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 80.

kemampuan mengembalikan ansuran pinjamannya tepat waktu berdasarkan kinerja keuangannya.

3) Modal

Jumlah uang yang dibutuhkan peminjam, yang dalam hal ini meliputi pendapatan, struktur modal, dan pengembalian modal. Jika perusahaan memiliki modal internal yang lebih banyak, lembaga keuangan syariah akan lebih percaya diri dalam menyalurkan atau mendanainya. Saat menghadapi guncangan eksternal seperti tekanan inflasi, peminjam lebih serius dalam menjalankan bisnisnya karena mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya.

4) Jaminan

Agunan adalah properti yang dimiliki oleh peminjam dan diserahkan ke lembaga keuangan Islam. Lokasi, dokumentasi kepemilikan, dan kedudukan hukum adalah contoh dari jenis variabel yang digunakan untuk mengevaluasi agunan. Selain jaminan tertulis dari perorangan, agunan juga dapat berupa surat jaminan, jaminan, dan referensi. Evaluasi kerusakan tambahan dari 2 aspek:

- a) Aspek ekonomi, yaitu nilai produk yang digunakan.
- b) Aspek yuridis, khususnya pertanyaan apakah barang jaminan memenuhi syarat sahnya untuk dijadikan barang jaminan.

5) *Condition of economy.*

Kondisi ekonomi mengacu pada keadaan ekonomi secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan keputusan kebijakan dalam negeri dan luar negeri. Evaluasi ekonomi di bawah ini:

- a) Kondisi konjungtur.
- b) Aturan yang dibuat pemerintah.
- c) Politik.
- d) Faktor tambahan yang mempengaruhi pemasaran.⁴¹

Pemberian pinjaman bisa menggunakan analisis 7P dibawah ini:

- a) *Personality* (individu pelanggan), yang memerlukan penilaian konsumen terhadap individu mereka, perilaku, dan sifat sebelumnya.
- b) *Party* (kategorisasi pelanggan), yang memerlukan pengelompokan klien menurut kekayaan, loyalitas, dan karakter mereka ke dalam kelas atau pengelompokan tertentu.
- c) *Purpose* yaitu memahami pelanggan terhadap tujuan meminta pinjaman, seperti jenis pinjaman yang mereka inginkan.
- d) *Prospect* (harapan kemajuan), yang melibatkan penentuan apakah pelanggan akan menguntungkan yang selanjutnya. Hal ini dilaksanakan dengan menentukan apakah mereka memiliki prospek atau tidak.

⁴¹ Hanifah Fauziyah, "Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah", 21.

e) *Payment* (pengembalian), yang mengukur bagaimana klien membayar kembali hutang yang telah diambil atau menyediakan sumber pendanaan untuk pembayaran kembali pinjaman. Analisis profitabilitas (keuntungan), khususnya bagaimana pelanggan dapat menghasilkan keuntungan.

f) *Protection* (perlindungan) supaya tetap aman.⁴²

c) **Macam-Macam Pembiayaan**

dibawah ini macam-macam pembiayaan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah:

a) *Al-Musyarakah*

Secara khusus, pendanaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu kontrak kerja sama antara dua atau lebih mitra dalam melaksanakan bisnis bersama. Setiap mitra menyumbangkan uang dengan pemahaman bahwa risiko dan imbalan akan dibagikan sesuai dengan yang disepakati.

b) *Al-Mudharabah*

Secara khusus, perdanaan berdasarkan pengertian pemberian modal, yang mengacu pada aturan kemitraan, lembaga syariah mengelola keseluruhan manajemen dan membiayai seluruh modal. Kontrak yang ditandatangani sebelumnya menentukan pengaturan bagi hasil.

⁴² Hanifah Fauziyah, "Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah", 22.

c) *Bai' Al-Murabahah*

Pembelian dan penjualan produk termasuk dalam kategori ini. Bank membiayai pembiayaan ini, yang memerlukan penghitungan harga fundamental serta keuntungan yang diantisipasi konsumen. Pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan waktu usaha secara mencicil.

d) *Ijarah*

Yang dimaksud dengan "*ijarah wa iqtina*" ialah peminjaman barang modal yang hanya didasarkan pada sewa tanpa adanya pemilikan dalam perpindahan kepemilikan yang disewa dari bank oleh pihak lain.

e) *Qardhul Hasan*

Berdasarkan Al-Qur'an (pinjaman uang). Memberikan sesuatu yang sah kepada orang lain untuk dipergunakan tanpa merugikannya disebut meminjamkan, dan barang yang dipinjam itu harus dikembalikan dalam keadaan tidak rusak.⁴³

⁴³ Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Di atas sudah diketahui bahwa judul penelitian ini, yaitu “Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.” maka teknik yang tepat yaitu teknik kualitatif berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan ini. Bodgan dan Taylor mengklaim bahwa tahapan penelitian kualitatif mengumpulkan informasi deskriptif dari pengamat karakter seseorang, seperti kata-kata yang diucapkan atau ditulis, dan mungkin juga berorientasi holistik terhadap individu atau ditujukan terhadap sejarah seseorang. Berbeda dengan eksperimen, pendekatan penelitian kualitatif meneliti objek-objek alami, menggunakan *postpositivist*, peneliti sebagai alat utama dan melakukan triangulasi prosedur gabungan (pengumpulan data). Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan penelitian kualitatif menekankan pentingnya penemuan di atas generalisasi.⁴⁴ Jenis penelitian ini menggunakan *field research* (kerja lapangan), di mana peneliti secara aktif terlibat dalam penyelidikan dan melakukan pengamatan langsung untuk memberikan penjelasan yang realistis dan jelas tentang situasinya.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian di atas, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember merupakan lokasinya bertempat di Jln. Argopuro Desa Klompangan

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2017), 9.

Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dijadikan solusi alternatif kepada masyarakat sekitar Kecamatan Ajung dalam mengembangkan usahanya yang tidak terjangkau oleh perbankan biasanya terkait dengan pinjaman maupun lainnya. Selama ini memang ada beberapa pinjaman seperti rentenir maupun bank lainnya yang tersebar di sekitar Kecamatan Ajung tetapi dengan hadirnya koperasi Islam memberikan perbedaan yang lebih baik dari koperasi maupun bank lainnya. Peneliti tertarik penelitian dilakukan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dikarenakan nasabah diminta uang jasa seikhlasnya dan apabila dalam membayar angsuran tidak lancar maka pinjaman berikutnya akan dipersulit.

C. Subyek Penelitian

Purposive dapat dipergunakan dalam penelitian ini untuk mencari seseorang yang penting dan mengerti hal tersebut. Sumber data diolah melalui sejumlah pertimbangan secara terarah. Beberapa faktor yang dipertimbangkan antara lain, misalnya adanya penguasa yang dapat mempermudah peneliti untuk meneliti objek atau skenario atau seseorang yang mengerti tentang hal tersebut.⁴⁵

Dalam hal ini penulis mengaitkan beberapa pegawai bersama anggota KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dijadikan informan yang mengerti tentang hal tersebut sebagai berikut:

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2018), 218.

1. Staf Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.
2. Bagian LASISMA KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.
3. Nasabah LASISMA KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akurat dan dapat dipercaya diperlukan untuk analisis dan interpretasi data studi lapangan untuk kemudian memvalidasi temuan proses penelitian sebagai benar dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan beberapa metode dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk memperoleh hasil yang memuaskan.

1. Observasi

Proses mengamati subjek penelitian, menilainya, dan menuliskan hasilnya di lokasi penelitian dikenal dengan istilah observasi. Observasi merupakan landasan dari semua ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Nasution (1998).⁴⁶

Peneliti menggunakan pendekatan berikut untuk menyajikan data seperti:

- a. Lokasi atau tempat KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

⁴⁶ Sugiyono, 218.

- b. Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

2. Wawancara

Tindakan wawancara yaitu praktik pengumpulan data dapat dilaksanakan secara tatap muka, penelitian melalui sesi tanya jawab yang antara peneliti dan responden dengan bantuan pedoman wawancara.⁴⁷

Wawancara tidak terstruktur digunakan, di mana pertanyaan diajukan secara informal dan tanpa memperhatikan aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, peserta diberi garis besar keprihatinan yang akan dibahas selama wawancara.⁴⁸

- a. Pelaksanaan produk pembiayaan akad *qardhul hasan* Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.
- b. Kesesuaian fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad *qardhul hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bukti dalam melakukan penelitian yang berupa sebuah karya, gambar, dan tulisan. Contoh yang digunakan sebagai dokumentasi antara lain gambar, foto, visual real-time, dan sebagainya. Temuan penelitian berdasarkan pengamatan akan lebih dipercaya jika dokumen ini digunakan untuk mendukungnya.⁴⁹

E. Analisis Data

⁴⁷ Sugiyono, 170.

⁴⁸ Sugiyono, 233.

⁴⁹ Sugiyono, 476.

Analisis data, juga dikenal sebagai penelitian deskriptif, dalam penelitian ini mengacu pada pengumpulan dan pengorganisasian informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain agar dapat dipahami dan dikomunikasikan kepada orang lain. Tahapan dalam proses analisis data merupakan mengumpulkan data, mengklasifikasikannya sebagai satu kesatuan, membuat sketsa, mengintegrasikannya ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain.⁵⁰

Miles dan Huberman memberikan pernyataan bahwa analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan sebagai berikut.⁵¹

1. Reduksi data (*data reduction*)

Pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, dan pemusatan data dari hasil lapangan berupa data yang diambil penulis dari hasil tanya jawab kepada narasumber merupakan salah satu jenis analisis yang dikenal dengan reduksi data. (informan). Dengan memilih data berdasarkan penekanan kajian, merangkai beberapa hasil yang dibagi, mengkategorikan hasil dengan pedoman penelitian dikembangkan oleh peneliti, peneliti dapat melakukan reduksi data melalui penggunaan catatan-catatan tersebut.

2. Penyajian data (*data display*)

Selain itu, tampilan data harus dilakukan setelah reduksi data.

Diagram, tabel, grafik, dan tampilan visual lainnya digunakan untuk

⁵⁰ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 161

⁵¹ Hardani, 163.

menampilkan data. Peneliti dapat meminta masukan dari peneliti lain ketika menyajikan data agar tersusun rapi dan lebih mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*)

Membuat asumsi adalah hal terakhir yang harus Anda lakukan. Peneliti masih bisa mengambil ide dari peneliti lain dan temuan mereka masih bersifat sementara. Jika informasi baru ditemukan saat melakukan studi lapangan, hasil yang ditarik oleh peneliti mungkin berubah. sehingga para ilmuwan dapat sampai pada lebih meyakinkan kesimpulan akhir.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data mengungkapkan reliabilitas dan kondisi data. Peneliti menggunakan kombinasi strategi pengumpulan data yang berbeda saat menguji data. Triangulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggabungkan beberapa teknik dan sumber informasi.⁵²

Triangulasi sumber merupakan teknik yang dilakukan sebagai pendekatan pemeriksaan data. Triangulasi sumber merupakan teknik untuk memverifikasi kebenaran data yang memanfaatkan yang lain.

Triangulasi sumber memiliki beberapa tahap yaitu:

1. Membandingkan data wawancara yang diamati dan saat ini.
2. Bandingkan pernyataan publik dan pribadi yang dibuat oleh individu.
3. Membandingkan situasi dan ucapan.

⁵² Hardani, 154.

4. Membandingkan hasil wawancara dengan informasi dalam dokumen terkait.
5. Mengevaluasi keadaan dan sudut pandang seseorang berdasarkan keyakinan masyarakat yang beragam dan sudut pandang yang dianut oleh individu dari berbagai kelas sosial.⁵³

G. Tahap-Tahap Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, memiliki beberapa tahap seperti di bawah ini:

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap penelitian lapangan terdapat enam tahapan. Adapun enam tahapan penelitian tersebut adalah :

- a) Penyusunan rencana penelitian
 - b) Memilih lokasi penelitian
 - c) Surat ijin
 - d) Menilai lokasi
 - e) Mencari informan
 - f) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian
- #### **2. Tahap Pekerjaan Lapangan**

Peneliti bersiap memasuki tempat penelitian dengan membawa perbekalan yang telah disiapkan sebelumnya setelah pra kerja lapangan dinilai cukup. Peneliti perlu menyelesaikan sejumlah tugas pada tahap

⁵³ Moleong, 330.

ini dalam proses kerja lapangan, termasuk melakukan mengadakan wawancara, observasi, dan mengumpulkan dokumentasi.

3. Tahap Menganalisa Data

Reduksi data merupakan langkah analisis data dimana analisis mempunyai hasil yang didapatkan, menyesuaikannya tuntutan penelitian, dan selanjutnya menampilkan hasil tersebut sebagai cara yang mudah dipahami. Peneliti menyajikan temuan dari studi data dalam kesimpulan, yang datang terakhir.⁵⁴



⁵⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

Masyarakat Sumenep umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura khususnya yang kesejahteraannya belum banyak membaik menjadi fokus perhatian BMT NU. Menyikapi hal tersebut, Institut Ekonomi Gapura MWC NU membuat program peningkatan ekonomi kerakyatan untuk kepentingan lingkungan Mardhatillah di bawah kepemimpinan Ketua Fauzi, S.Ag., dan Sekretaris Masyudi, S.Ag. pada saat itu.

Masyudi diberi lampu hijau oleh MWC NU Gapura pada tahun 2004 untuk menjabat sebagai Sekretaris Murahwan Da'i dan Ketua Lembaga Ekonomi MWC NU Gapura. Tembakau pada tanggal 14 dan 15 Mei 2004 Workshop Perencanaan Pendirian BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Terakhir, workshop mengungkapkan bahwa permasalahan masyarakat Gapura terkait pemasaran yang buruk, kompetensi teknis yang buruk, dan akses pembiayaan yang buruk. Peserta workshop juga sependapat bahwa penguatan permodalan bagi usaha kecil dan mikro yang selama ini tidak memiliki akses keuangan dan dikendalikan oleh pemodal besar atau taktik rentenir yang kerap membuat usahanya tersendat, perlu dibenahi terlebih dahulu.

Masyudi mengusulkan konsep Baitul Maal wat Tamwil (BMT), sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam bagi para anggotanya, sekaligus menjabat sebagai pimpinan Lembaga Ekonomi NU saat itu. Konsep ini muncul dari kekhawatiran akan maraknya penggunaan rentenir. Menurut informasi yang diberikan kepada masyarakat saat itu, sebanyak 3.311 pelaku usaha kecil di Kecamatan Gapura dan sekitarnya terjaring praktek "*daily banking*" (Bank nyak kanyak; istilah Gapura). Rentenir yang membawa tingkat bunga setinggi 50% per bulan.

Rencana ketua lembaga ekonomi itu untuk membentuk BMT ditolak peserta workshop dan pengurus MWC Gapura NU. Mereka memiliki alasan yang sah untuk menolak, dan salah satu yang utama adalah bahwa lembaga keuangan sering dibentuk untuk mengambil keuntungan dari uang rakyat karena trauma masa lalu. Karena itu, mereka meminta agar Masyudi yang menjabat sebagai ketua organisasi ekonomi Gapura MWC NU, mempertimbangkan kembali dan menyelesaikan usulannya untuk mendirikan BMT.

Untuk menambah cabang yang ke 100, BMT NU Jawa Timur mempunyai keinginan membangun beberapa di Jawa Timur. Salah satu cabang yang dibangun di tahun 2021 yaitu terletak di kecamatan Ajung kabupaten Jember. Melihat letak garis geografinya, kecamatan Ajung sangat baik untuk dibangun koperasi yang letaknya jauh dari koperasi maupun perbankan lainnya. Ini sebuah langkah yang baik untuk


pengelola pusat BMT NU Jawa Timur untuk membangun sebuah koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di kecamatan Ajung. Setelah dibangun tahun 2021. Maka koperasi BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung dibuka pada bulan November 2021 yang langsung dibuka oleh pengurus pusat BMT NU Jawa Timur dari Madura.⁵⁵



⁵⁵ BMT NU Jawa Timur, "Sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember," 29 November 2021.

2. Struktur Organisasi Lembaga

Tabel 2.1 Struktur Pengelola BMT NU Cabang Ajung



3. Kegiatan Usaha Perusahaan

a. Produk-Produk BMT NU

1) Produk tabungan

a) SIAGA (Simpanan Anggota)

Pelanggan yang berminat untuk bergabung dan memiliki bmt NU dapat berhemat dengan menandatangani

akad *musyarakah* dengan SHU yang menawarkan persentase bagi hasil yang menguntungkan sebesar 70%. Komponen siaga Siaga adalah sebagai berikut: siaga utama dibayar satu kali sebesar Rp 100.000;00, siaga bulanan wajib dibayar sebesar Rp 20.000.00 dan peringatan khusus dibayar setiap saat dengan minimal deposit Rp 100.000,00. Siaga dasar dan wajib hanya dapat ditarik saat mengakhiri keanggotaan; namun, siaga khusus dapat ditarik kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

b) *Siddiq Fathanah*.

Pelanggan yang ingin menghemat uang dapat melakukannya dengan rencana pembagian keuntungan 45% yang berhasil. dengan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Penarikan dan penyetoran diterima sewaktu-waktu untuk semester dan tahun ajaran mendatang. diperlukan setoran pertama Rp 2.500,00 dan minimum Rp 500,00 untuk setiap setoran berikutnya.

c) *Siberkah*

Kuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan Akad *Mudlarabah Muthlaqah*. Setoran minimal Rp 500.000,00 dengan jangka waktu minimal 1 (satu) Tahun.

d) Sajadah

Tabungan dengan keuntungan yang langsung dapat diperoleh dengan menerima hadiah langsung tanpa pengundian. Menggunakan akad *wadiah yad al-dhamanah* yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e) Sahara (Simpanan Haji Dan Umrah)

Simpanan yang dapat mempermudah proses pembayaran haji dan umrah dengan memanfaatkan pembayaran sebesar 65% dari total biaya sebagai bekal tambahan haji dan umrah. Gunakan *Muthlaqah Akad Mudlarabah*. Setoran memiliki jumlah pembukaan minimal Rp 1.000.000,00 dan berlanjut sesuai kebutuhan. Hanya pada saat haji dan umrah dengan *udzur syar'i* dapat dilakukan setoran dan penarikan.

f) Sabar (Simpanan Lebaran)

Dengan menerima pendapatan melalui bagi hasil 55%, kebutuhan klien untuk Lebaran bisa lebih mudah dipenuhi berkat tabungan. Menggunakan akad mudlarabah muthlaqah dengan setoran awal Rp 25.000,00 dan setoran lanjutan minimal Rp 5.000,00 Tidak ada batasan kapan harus melakukan penyetoran atau penarikan sepanjang bulan Ramadhan.

g) Tabah (Tabungan *Mudlarabah*)

Karena fleksibilitas deposit dan penarikan dan pembagian keuntungan 40%, klien dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. dengan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Diperlukan minimal Rp 2.500 setelah setoran awal Rp 10.000.

h) Tarawi (Tabungan *Ukhrawi*)

Menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp 25.000, diikuti bagi hasil 50% dengan pembayaran minimal Rp 5.000. Tabungan dari nasabah disumbangkan kepada fakir miskin dan yatim piatu tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.

2) Produk Pembiayaan Syariah

a) *Al-Qardlul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seiklasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, dan 6 bulanan.

b) *Murabahah Dan Ba'i Bitsamanil Ajil'*

Mendapatkan pendanaan melalui pembelian dan penjualan barang. Mengingat bahwa keuntungan/margin BMT NU ditentukan oleh selisih antara harga pokok dan harga jual, maka harga perolehan juga dikenal dengan harga jual. Paling akhir

36 bulan dapat digunakan, melalui cicilan triwulanan, bulanan, atau dua bulanan (*bai' bitsamanil ajil*) dan/atau pembayaran tunai (*murabahah*).

c) *Mudlarabah Dan Musyarakah*

Memanfaatkan struktur bagi hasil untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan (*Mudlarabah*) atau sebagian dari modal kerja (*Musyarakah*). dihitung dengan menggunakan keuntungan aktual dan bagi hasil sesuai dengan akad (*Mudlarabah*) atau sesuai dengan penyertaan modal (*Musyarakah*). Batas waktu maksimum 36 bulan dengan pembayaran bulanan, 4 bulan, 6 bulan, atau tunai.

d) *Rahn/Gadai*

Memperoleh pembiayaan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 92% dari nilai harta yang diserahkan dan/atau bukti kepemilikan. Barang berharga yang diserahkan, seperti perhiasan emas dan barang lainnya. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan, dan dapat diperpanjang sebanyak 3 kali. Pemilik produk bertanggung jawab untuk menutupi biaya pengujian dan penilaian. BMT NU menerima iuran

harian untuk penyimpanan barang sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000 dari harga barang.

e) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Disediakan untuk anggota yang berpenghasilan rendah dengan pinjaman dan keuangan tanpa jaminan melalui pembentukan organisasi yang disebut Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA).⁵⁶

B. Penyajian Data dan Analisis

Seperti sudah dikemukakan sebelumnya, penelitian dilakukan didukung oleh pemanfaatan metodologi pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan hubungan. Setiap penelitian perlu memiliki strategi untuk menganalisis data untuk menarik kesimpulan. Sehingga penelitian yang terarah konsisten dengan penekanan penelitian berikut ini:

1. Analisis Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

Temuan peneliti tentang implementasi akad *qardhul hasan* produk pembiayaan LASISMA, seperti yang paparkan oleh Mbak Faiz yang bertugas di bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Jadi begini, pembiayaan LASISMA itu sangat mudah sekali menggunakan akad *qardhul hasan* maka dari itu pembiayaan ini paling banyak diminati oleh masyarakat sekitar sini ketimbang dengan pembiayaan lainnya. dalam pembiayaan LASISMA seperti halnya pembiayaan lainnya tidak berlaku pengkhususan. Pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung

⁵⁶ BMT NU Jawa Timur, "Produk-Produk BMT NU Jawa Timur," 29 November 2010.

Jember seperti dengan pembiayaan pembiayaan lainnya namun bedanya di bentuk kelompok.⁵⁷

Pembiayaan LASISMA merupakan salah satu produk pembiayaan yang memakai akad *qardhul hasan*. Produk pembiayaan LASISMA ini dilakukan dengan membentuk kelompok. Hal ini senada dengan pengakuan Syukron yang bertugas di bagian LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

”Seperti melakukan pembiayaan biasanya yang telah ditentukan oleh BMT NU Cabang Ajung Jember, dan LASISMA itu berkelompok dengan pembiayaan tanpa jaminan dan jasa.”⁵⁸

Produk pembiayaan LASISMA dilakukan dengan membentuk kelompok 5 orang sampai 10 orang dengan satu ketua kelompok. Hal ini senada dengan pengakuan Sunaryati selaku anggota dan ketua kelompok LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Saya mengunjungi langsung ke lembaga KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember. Karena dari rumah ke KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember berdekatan, dan juga saya sebagai ketua kelompok harus bertanggung jawab atas kelompok saya yang beranggotakan 5 anggota.⁵⁹

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember mengartikan pembiayaan LASISMA ini sama halnya seperti pada umumnya, namun berbentuk kelompok dan tanpa jaminan. BMT NU Cabang Ajung melakukan beberapa tahapan yang harus diselesaikan sebelum menerima calon anggota. Calon anggota

⁵⁷ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁵⁸ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁵⁹ Sunaryati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

harus terlebih dahulu mengatur grup minimal 5 dan tidak lebih dari 10 orang, kemudian mengajukan data mereka ke admin..

Pembiayaan LASISMA perlu membentuk kelompok minimal 5 dan tidak lebih dari 10 orang dalam tiap-tiap kelompok dan semua anggota harus terdaftar sebagai anggota di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember, seperti yang dipaparkan oleh Mbak Faiz yang bertugas di bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Jadi, anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA pertama harus ada anggota minimal 5 anggota dan maksimal beranggotakan 10 anggota, kedua menjadi anggota di KSPPS BMT NU cabang Ajung Jember dengan catatan wajib mempunyai tabungan SIAGA dari KSPPS BMT NU cabang Ajung Jember.⁶⁰

Jadi dalam melakukan maupun mendaftar produk pembiayaan LASISMA ini sangatlah mudah sekali salah satunya membentuk kelompok dan menjadi anggota terlebih dahulu. Hal ini senada dengan pengakuan Syukron yang bertugas di bagian LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Dalam pinjaman LASISMA harus memenuhi persyaratan berkelompok minimal 5 dan maksimal 10 orang, setelah dipaparkan tahapannya oleh kepala cabangnya langsung maupun oleh pengelola pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember menanyakan kebersediaan untuk melakukan pembiayaan LASISMA.⁶¹

KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember tentang implementasi pembiayaan LASISMA dalam meningkatkan jumlah

⁶⁰ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁶¹ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

anggota harus terdaftar sebagai anggota koperasi terlebih dahulu serta melengkapi persyaratan-persyaratan sebagai anggota seperti yang dipaparkan oleh Mbak Faiz selaku yang bertugas dibagian pembiayaan BMT NU Cabang Ajung Jember di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

”Pertama harus mendaftar jadi nasabah dulu di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember, kedua melengkapi persyaratan-persyaratan seperti foto copy KTP, KK yang bersangkutan juga dengan pendampingnya.”⁶²

Pertama-pertama yang harus dipersiapkan dalam melakukan produk pembiayaan ini dengan menyediakan fotocopy KTP maupun KK. Hal ini senada dengan pengakuan Syukron yang bertugas di bagian LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Jadi, nasabah wajib menjadi anggota terlebih dahulu di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan berupa foto copy KTP, KK yang bersangkutan juga dengan pendampingnya. Dengan catatan dapat izin pencairan dari kepala cabang,⁶³

Maka dari itu fotocopy KTP maupun KK sebagai syarat wajib bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan ini. Hal ini senada dengan pengakuan Liswati selaku anggota dan ketua kelompok LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Saya ingin mendaftar pembiayaan LASISMA dimintai persyaratan yang harus disediakan terlebih dahulu, sebelum saya mendaftar pembiayaan tersebut diharuskan menjadi anggota terlebih dahulu, persyaratan itu cukup mudah bagi saya. Dengan mendaftar sebagai tabungan siaga terlebih dahulu.⁶⁴

⁶² Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁶³ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁶⁴ Liswati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

Dari hasil wawancara di atas maka sebelum mendaftar Produk pembiayaan LASISMA harus menjadi anggota BMT NU terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah calon anggota menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk permintaan keuangan. Persyaratan dokumen yang harus disediakan pun mudah: fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP suami istri, dan fotokopi surat nikah.

Untuk mencegah pembiayaan macet dan pembiayaan bermasalah, pihak BMT NU Cabang Ajung melakukan analisa kelayakan pembiayaan setelah mengumpulkan semua berkas. BMT NU Cabang Ajung menggunakan beberapa strategi, antara lain kemampuan dan kemauan untuk menilai kelayakan pembiayaan.

Seperti pengakuan dari Syukron yang bertugas di bagian LASISMA BMT NU Cabang Ajung:

Sejujurnya, saya tidak peduli jika seseorang atau calon anggota terlihat saat dia berbicara. Biasanya, gerak tubuh juga mengungkapkan ketulusan seseorang. Oleh karena itu saya harus lihai membaca tindakan calon anggota. Selain itu, saya sering menanyakan tentang kegiatan sehari-hari calon anggota dari tetangga untuk mengetahui lebih banyak tentang kepribadian mereka. Agar lebih mantap kak, dan menghilangkan kebimbangan, saya tanya ke tetangga lebih dari satu. Selain itu, ini disebut sebagai analisis kuantitatif di sini sambil mempertimbangkan kualitas bisnisnya. Dengan melihat konsistensi usahanya yang berdampak besar pada kelancaran cicilan yang dijalankan. Saya melihat pengeluarannya untuk kebutuhan hidup dan pendapatannya dari bisnisnya untuk menentukan situasi keuangannya. Ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan apakah akan mendapatkan dana ini atau tidak jika kebutuhannya sangat besar dibandingkan dengan pendapatan dalam organisasi. Untuk menentukan apakah mereka pantas mendapatkan

pembiayaan ini atau tidak, saya yakin sangat penting untuk memahami situasi ekonomi mereka..⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas, BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember menggunakan 5 metode pembiayaan yaitu *Pertama*, pendekatan karakter adalah metode untuk menentukan apakah calon anggota dapat dipercaya dan melakukan yang terbaik untuk menjalankan tugasnya. Strategi ini mencakup informasi tentang kepribadian calon anggota pembiayaan, termasuk sifat, karakter, dan latar belakang kehidupannya. Dari sifat dan nada ini, seseorang dapat menentukan seberapa besar keinginan calon anggota untuk membayar.

Kedua, teknik kapasitas adalah metode untuk mengetahui kecakapan komersial anggota sehingga dapat ditentukan apakah mereka dapat menyalurkan pembiayaan. Menganalisis kapasitas ini sangat penting karena memungkinkan kami untuk menentukan apakah anggota potensial akan mampu membayar pembiayaan.

Ketiga, mengevaluasi efektivitas penggunaan modal dengan menggunakan strategi modal. Sumber modal yang ada juga harus diperiksa sebagai bagian dari analisis modal.

Keempat, kondisi adalah cara untuk menentukan keadaan keuangan calon anggota keuangan yang dapat berdampak pada prospek usaha anggota tersebut di masa depan.

⁶⁵ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

Kelima, agunan adalah keamanan berwujud dan tidak berwujud yang ditawarkan oleh klien potensial. Seperti pengakuan dari Syukron yang bertugas di bagian LASISMA BMT NU Cabang Ajung:

Karena akad Qardhul Hasan memudahkan anggota untuk meminjam uang dan tidak membebankan jaminan atau bunga kepada peminjam, tujuan utama keuangan LASISMA adalah untuk membantu anggota yang ingin mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan ini tidak ada agunan.⁶⁶

Untuk memastikan kondisi sebenarnya, pihak BMT NU Cabang Ajung Jember juga menjajaki calon anggota Pendanaan LASISMA. Dikdas ini dilakukan oleh bagian LASISMA seperti biasa, calon member tidak diinformasikan terlebih dahulu agar mereka bisa merespon dengan lebih natural dan bisa ditentukan kondisinya seperti apa. Pilihan akan dibuat mengenai apakah akan menyetujui atau menolak pembiayaan setelah melakukan polling dan menganalisis aplikasi pembiayaan calon anggota. Pendidikan Dasar selama 3 hari bagi anggota akan menjadi tahap selanjutnya setelah ditentukan dan ditetapkan berhak menerima uang. Hal ini dilakukan untuk memperkenalkan BMT NU secara lebih luas. Seperti yang dipaparkan oleh Mbak Faiz yang bertugas di bagian pembiayaan BMT NU Cabang Ajung Jember:

Oleh karena itu, Pendidikan Dasar dipraktikkan selama tiga hari. Dikdas ini biasanya diadakan di rumah ketua. Karena sebagian besar anggota tidak tahu apa itu BMT, mereka hanya tahu itu koperasi tempat pinjam uang ya kak. Pendidikan dasar

⁶⁶ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

ini bertujuan untuk mendidik anggota secara luas tentang BMT NU. Saya yang memimpin Dikdas itu sendiri.⁶⁷

Dikdas atau Pendidikan Dasar ini dilakukan selama 3 hari yang dilakukan di rumah ketuanya. Dikdas ini bertujuan untuk mengenalkan kepada anggota yang ingin mendaftar produk pembiayaan LASISMA tentang BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung. Hal ini senada dengan pengakuan Syukron selaku juru LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Pelaksanaan itu sendiri memiliki beberapa tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut: 1. Dikdas (pengenalan anggota ke LASISMA), 2. Melakukan pengajuan, 3. Wawancara dengan anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA, 4. Survei, dalam melakukan survey ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh anggota seperti harta tetap, contoh: TV, Lemari, Meja, Kursi dll yang sekiranya bisa dijadikan jaminan bila ada anggota yang tidak sanggup bayar. Ada juga tentang hutang piutang anggota yang perlu diperhatikan oleh anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA itu akan berakibat dalam angsuran anggota kebelakangnya. Jadi hal terpenting bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA anggota harus mempunyai kemauan, karakter, kemampuan yang jelas, 5. Melakukan rapat komite, 6. Dikdas II, 7. SPPP (Surat Putusan Pemberitahuan Pembiayaan), dan 7. Pencairan. Untuk pelaksanaan pembiayaan LASISMA terdapat tahapan-tahapan di dalamnya seperti Dikdas (pengenalan anggota ke LASISMA), pengajuan, wawancara, survei, rapat komite, Dikdas, SPPP (Surat Putusan Pemberitahuan Pembiayaan), dan Pencairan namun hal ini harus mendapat persetujuan dari kepala cabang untuk pencairan pembiayaan.⁶⁸

Meskipun harus mendapatkan persetujuan dari kepala cabang dalam tahap pencairan, namun hal itu tidak menyulitkan bagi para pemohon. Hal ini senada dengan pengakuan Ibu Sunaryati selaku

⁶⁷ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁶⁸ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

anggota dan ketua kelompok LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang

Ajung Jember:

Untuk tingkat kesulitan itu ada, tapi itu kembali ke masing-masing kelompok dalam menyikapi beban mereka. Bagi saya pribadi tingkat kesulitan itu masih belum saya rasakan dalam melakukan pembiayaan layanan berbasis jamaah di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember. Pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember atau oleh kepala cabangnya langsung maupun oleh pengelolanya, telah memaparkan tahapan-tahapannya membuat saya mengerti betul tentang pembiayaan LASISMA atau layanan berbasis jamaah itu. Saya pribadi bersedia melakukan dan ingin melakukan pembiayaan lasima itu sendiri.⁶⁹

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember banyak tahapan-tahapan dalam pembiayaan LASISMA yang harus dilalui, namun hal itu tidak menyutujui bagi para anggota. Meskipun pihak anggota telah melakukan tahapan-tahapan, pihak anggota harus tetap melalui persetujuan dari kepala cabang dalam suatu survei kepala cabang harus tahu detail kemampuan, kemauan, dan karakter setiap-setiap anggota.

Untuk angsuran ada dua model yaitu angsuran mingguan dan bulanan, dengan sama-sama menggunakan akad *qardhul hasan* atau jasa seikhlasnya dengan jangka waktu 10 bulan di setiap pembiayaan LASISMA. Seperti pengakuan Syukron selaku yang bertugas di bagian LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

⁶⁹ Sunaryati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

Untuk angsuran di sini ada dua contoh yang bisa diimplementasikan, yang pertama angsuran dalam bentuk mingguan anggota hanya melakukan pembiayaan dengan nominal dua juta, maka anggota hanya membayar setiap minggunya sebesar 50.000, dengan akad Al-Qordhul Hasan atau jasa seikhlasnya. Kedua angsuran dalam bentuk bulanan anggota harus membayar sebesar 200.000 setiap bulannya, dengan akad *qardhul hasan*. Dalam KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember itu sendiri hanya memberikan jangka waktu 10 bulan bagi anggota yang melakukan pembiayaan LASISMA, dikarenakan pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember menghindari pembulatan agar sama-sama menguntungkan dari pihak anggota maupun dari pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember.⁷⁰

Meskipun para anggota harus mengangsur pembiayaan di setiap minggu atau setiap bulan dalam waktu 10 bulan, hal ini tidak merasa terbebani, karena pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember telah menyediakan tabungan siaga yang dijemput setiap harinya ke rumah untuk menghimpun dana anggota untuk menjadikannya jaminan ketika sewaktu-waktu tidak dapat membayar.

Hal ini senada dengan pengakuan Liswati selaku anggota dan ketua kelompok LASISMA di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember:

Saya dan kelompok saya tidak merasa terbebani dengan pembiayaan LASISMA ini, karena dengan menjadi anggota dari pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember telah menyediakan tabungan siaga yang dijemput setiap harinya kerumah untuk menghimpun dana anggota untuk menjadikannya jaminan ketika sewaktu-waktu kita tidak dapat membayar angsuran tiap minggunya maka pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember mengambil dari tabungan itu.⁷¹

⁷⁰ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁷¹ Liswati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa di KSPSS BMT NU Cabang Ajung Jember harus mengangsur pembiayaan di setiap satu minggu atau setiap bulan dalam kurun waktu 10 bulan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* atau jasa seikhlasnya.

Dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* produk pembiayaan LASISMA di KSPSS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember memiliki beberapa tahapan pada gambar berikut:

Gambar 4.2 Prosedur Produk Pembiayaan LASISMA



Sumber: Diperoleh dari BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

a. Permohonan Pembiayaan

Anggota kini mengajukan permohonan pembiayaan *qardul hasan* ke BMT dengan sejumlah prasyarat, antara lain KTP dan Kartu Keluarga (KK). Formulir pembentukan forsa disediakan oleh

pengelola pembiayaan *qardhul hasan*. Itu kemudian diisi dengan informasi pribadi anggota.

b. Analisis Nasabah

Setelah pelanggan melengkapi formulir aplikasi pembiayaan, manajer pembiayaan memutuskan apakah akan melanjutkan analisis pelanggan atau meminta persetujuan dari manajer cabang dan mendapatkan tanda tangan. Menentukan layak atau tidaknya konsumen pembiayaan *qardhul hasan* dengan melakukan kajian nasabah. NU Jawa Timur, seperti halnya lembaga keuangan pada umumnya prinsip 5C Karakter, Kapasitas, Modal, Kondisi, dan Jaminan digunakan oleh BMT Cabang Ajung Jember. Setelah analisis nasabah selesai, BMT mengadakan pertemuan keuangan dengan pimpinan cabang, pimpinan pembiayaan, dan pihak administrasi. Dalam rapat tersebut akan diputuskan apakah nasabah memenuhi syarat pembiayaan dan kepesertaan *qardhul hasan*. Lebih-lebih lagi kalau sesuai makan pihak BMT NU akan menghubungi yang bersangkutan dan lanjut dengan tahap selanjutnya.

c. Pendidikan Dasar (Dikdas) dari Pihak BMT

Menyusul penetapan bahwa konsumen memenuhi syarat pembiayaan, anggota kelompok baru akan mendapatkan pendidikan selama tiga hari. Pimpinan BMT NU Jawa Timur adalah Kepala Cabang Ajung Jember yang memberikan materi

untuk kegiatan ini. Anggota baru diberikan informasi tentang NU, produk-produk yang ditawarkan oleh BMT NU, pengertian Layanan Berbasis Jemaat (LASISMA), serta tuntunan keunggulan BMT NU.

d. Keputusan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Setelah latihan pendidikan dasar selesai, pimpinan cabang dan juru lasisma kembali menghadiri pertemuan terakhir. Keputusan tentang jumlah uang yang akan dibagikan kepada anggota baru dibahas pada pertemuan terakhir. Unit administrasi kemudian menyusun surat keputusan dan memberi tahu klien yang bersangkutan setelah kepala cabang membuat keputusan. Pencairan uang tunai akan dilakukan segera setelah konfirmasi.

e. Pencairan Dana

Anggota tidak diizinkan untuk mewakili uang kepada pihak ketiga saat sedang didistribusikan. Orang yang diperbolehkan menandatangani dokumen di BMT NU Cabang Ajung Jember Jawa Timur harus kepala keluarga sebagaimana tertera di kartu keluarga untuk mendapatkan pembiayaan dan menandatangani dokumen. Ayah kandung atau saudara kandung dapat menandatangani jika ada masalah dengan ketidakhadiran kepala rumah tangga keluarga.

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Pada Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

Fatwa penerapan prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya dalam kegiatan niaga, dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam pinjaman akad *qardhul hasan*, DSN MUI telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang akad *qardhul hasan*.

Peneliti telah mendapatkan informasi narasumber dari hasil penelitian di lapangan. Adapun fatwa tentang pinjaman akad *qardhul hasan* dan jawaban dari fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang akad *qardhul hasan* yaitu sebagai berikut:

a) Pertama, Ketentuan Umum *al-Qardhul Hasan*

- 1) *Al-Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.

Mbak Faiz selaku bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung menjelaskan tentang *qardhul hasan* di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung:

Jadi begini pinjaman *qardhul hasan* yang kami berikan kepada nasabah yang membutuhkan dana tersebut. Biasanya masyarakat yang meminjam dana melalui akad *qardhul hasan* ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menumbuhkan usahanya. Dan pendanaan ini paling banyak nasabahnya.⁷²

⁷² Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

Qardhul hasan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung dilakukan kepada nasabah yang membutuhkan untuk mengembangkan usaha maupun kebutuhan lainnya yang ada di kecamatan Ajung. Pernyataan di atas dibenarkan dengan pernyataan Sunaryati selaku salah satu anggota nasabah KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung:

Saya sangat dibantu oleh pinjaman *qardhul hasan*. Keadaan perekonomian yang sulit ini sangat membutuhkan pinjaman uang untuk kebutuhan sehari saya. Saya bersyukur dekat rumah ada KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung, saya ditawarkan pinjaman uang dengan akad *qardhul hasan*, sangat mudah dan lumayan membantu meringankan saya untuk mengembangkan usaha dan kebutuhan sehari saya.⁷³

Hal ini sudah jelas *qardhul hasan* yang dijalankan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung digunakan kepada masyarakat kecil yang membutuhkan pinjaman modal dan kebutuhan sehari-harinya. Hal ini juga Syukron selaku yang bertugas di bagian LASISMA menjelaskan

”Biasanya kami hanya melayani nasabah yang ada di kecamatan Ajung saja, tidak sejauh seperti koperasi lainnya yang sampai ke luar kota. Kami juga mengkhususkan bagi yang sudah punya pendapatan supaya pada angsuran nanti tidak menunggak bayar.”⁷⁴

Akad *qardhul hasan* yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember melalui produk pembiayaan LASISMA hanya dilakukan di wilayah Ajung saja yang terletak

⁷³ Sunaryati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁷⁴ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Maret 2023

jauh dari perbankan-perbankan lainnya. Hal ini masyarakat Ajung yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-harinya dan meningkatkan usaha terbantu.

- 2) Nasabah *al-Qardhul Hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.

Mbak Faiz selaku karyawan yang bertugas di bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung menjelaskan :

Sebelum pencairan pembiayaan ini, kami dan nasabah mengadakan kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan tersebut nasabah harus mengembalikan uang pokok yang sudah mereka pinjam dan kami juga memberikan jangka waktu pembayaran ada yang perminggu selama 50 kali pembayaran dan juga ada yang 2 minggu sekali.⁷⁵

Qardhul hasan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung mempunyai beberapa kesepakatan-kesepakatan dengan nasabah sebelum pencairan dilakukan. Salah satu kesepakatan tersebut membahas tentang angsuran yang harus dikembalikan oleh nasabah kepada pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung diantaranya jumlah pokok harus dikembalikan. Pernyataan di atas dibenarkan oleh Liswati selaku nasabah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung:

Untuk angsuran disini saya selaku nasabah diberi dua penawaran, yang pertama angsuran dalam bentuk mingguan anggota hanya melakukan pembiayaan dengan nominal dua juta, maka anggota hanya membayar setiap miggunya sebesar 50.000 dan kedua angsuran

⁷⁵ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

dalam bentuk setengah bulanan anggota harus membayar sebesar 100.000 setiap bulannya, sayapun memilih ansuran yang pertama yaitu setiap minggunya. Kalau saya disuruh milih nomor dua tidak akan mampu dek.⁷⁶

Dalam KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember itu sendiri hanya memberikan jangka waktu 10 bulan bagi anggota yang melakukan pinjaman layanan ini, dikarenakan pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember menghindari pembulatan supaya sama-sama menguntungkan dari pihak anggota maupun dari pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember. Hal ini dibenarkan oleh penjelasan Syukron yang bertugas di bagian LASISMA:

Sebelum kami pihak BMT melakukan pencairan, kami terlebih dahulu memperkenalkan dan menjelaskan tentang LASISMA yang salah satunya mengenai jangka waktu nasabah untuk mengembalikan pinjaman tersebut. LASISMA bisa diangsur perminggu maupun perbulan sesuai dengan kesanggupan nasabah untuk membayarnya. Apalagi uang pokoknya wajib harus dikembalikan kepada kami.⁷⁷

Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dalam melaksanakan produk pembiayaan LASISMA sudah membuat kesepakatan bersama. Uang pokok harus wajib dikembalikan oleh nasabaha dikarenakan produk ini menggunakan akad *qardhul hasan* dengan mengangsur setiap

⁷⁶ Liswati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁷⁷ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Maret 2023

minggu maupun bulanan sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayarnya.

3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

Mbak Faiz yang bertugas dibagian pembiayaan menjelaskan:

Kami pihak BMT sudah menjelaskan kepada mereka tentang apa saja yang harus dipenuhi oleh anggota, syarat tersebut tentunya pasti ada biaya administrasi yang harus dibayar, itupun harus ditanggung sendiri. Kami mensyaratkan nasabah untuk menjadi anggota terlebih dahulu yaitu mendaftar tabungan SIAGA.⁷⁸

Didalam produk pembiayaan LASISMA, anggota harus memenuhi syarat-syarat, salah satunya administrasi ini harus dibebankan kepada nasabah ini. Hal ini dibenarkan oleh Mas Syukron selaku yang bertugas di bagian LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung menerangkan:

Jadi, sebelum melakukan pinjaman akad *qardhul hasan*, masyarakat harus menjadi anggota terlebih dahulu dan biaya administrasi ditanggung sendiri, itupun sangat mudah sekali bagi masyarakat yang ingin mendaftar pinjaman akad *qardhul hasan* tersebut. Karena tabungan anggota tersebut bisa diambil setelah pembayaran lunas.⁷⁹

Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung nasabah yang ingin melakukan pinjaman akad *qardhul hasan* diharuskan membayar uang administrasi. Hal ini dibantu dengan perntaan oleh Sunaryati sebagai anggota nasabah:

⁷⁸ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023

⁷⁹ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

Sebelum saya melanjutkan tahap-tahap pinjaman akad qardhul hasan ini, saya terlebih dahulu melakukan tahap administrasi, dengan membayar administrasi tetapi biaya administrasi yang saya lakukan akan bisa diambil dikemudian hari sesudah pinjaman akad qardhul hasan ini dibayar lunas.⁸⁰

Jadi nasabah sebelum melakukan pembiayaan akad *qardhul hasan*, pihak KSPSS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung meminta uang untuk biaya administrasi dan juga harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu, yaitu melakukan pendaftaran tabungan SIAGA. Tabungan tersebut akan bisa diambil setelah angsuran pinjaman akad qardhul hasan sudah lunas dibayar.

- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

Mbak Faiz yang bertugas di bagian pembiayaan menjelaskan:

Kami menyediakan produk pembiayaan LASISMA tentunya ada jaminan yang harus kami minta supaya nantinya apabila ada salah satu anggota yang mempunyai pembayaran bermasalah, kami pihak BMT melakukan peringatan-peringatan sehingga nasabah bisa berusaha untuk membayarnya uang pokok.⁸¹

Pihak KSPSS BMT NU Jawa Timur cabang Ajung Jember melakukan peringatan-peringatan kepada nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran sehingga nasabah bisa berusaha untuk membayarnya. Syukron selaku penanggung jawab

⁸⁰ Sunaryati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁸¹ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023

LASISMA KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung
menjelaskan :

Pelaksanaan itu sendiri memiliki beberapa tahapan-tahapan: 1. Dikdas (pengenalan anggota ke LASISMA), 2. Melakukan pengajuan, 3. Wawancara dengan anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA, 4. Survei, dalam melakukan survey ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh anggota seperti harta tetap, contoh: TV, Lemari, Meja, Kursi dll yang sekiranya bisa dijadikan jaminan bila ada anggota yang tidak sanggup bayar. Ada juga tentang hutang piutang anggota yang perlu diperhatikan oleh anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA itu akan berakibat dalam angsuran anggota kebelakangnya. Jadi hal terpenting bagi anggota yang ingin memperoleh pembiayaan LASISMA anggota harus memiliki kemauan, karakter, kemampuan yang jelas, 5. Melakukan rapat komite, 6. Dikdas II, 7. SPPP (Surat Putusan Pemberitahuan Pembiayaan), dan 7. Pencairan.⁸²

Akad *qardhul hasan* ini mempunyai beberapa prosedur yang harus dilakukan. Hal ini dibenarkan oleh pemaparan dari ibu Liswati selaku nasabah LASISMA KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung:

Iya saya sebagai anggota mengerti betul karena pihak KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember telah memaparkan persyaratan-persyaratan BMT dalam pembiayaan LASISMA atau bisa kita kenal dengan layanan berbasis jamaah. Akad *qardhul hasan* sangat menguntungkan bagi saya dan juga bagi kelompok saya dalam membuka usaha. Kemudian saya ditawarkan dengan pinjaman kurang lebih Rp10.000.000,- tetapi perlu digaris bawahi dalam melakukan pembiayaan yang lebih dari Rp 2.000.000,- harus berjaminan BPKB atau surat sertifikat tanah, kalau pinjaman kecil sebesar Rp 2.000.000,- itu hanya menyerahkan foto copy KTP dan KK.⁸³

⁸² Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁸³ Liswati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di KSPPS BMT NU Cabang Ajung Jember dalam melakukan pembiayaan pembiayaan LASISMA diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi perlu digaris bawahi dalam melakukan pembiayaan yang lebih dari Rp 2.000.000,- harus berjaminan BPKB atau surat sertifikat tanah, kalau pinjaman kecil sebesar Rp 2.000.000,- itu hanya menyerahkan foto copy KTP dan KK.

Wawancara tersebut sesuai dengan hasil observasi bahwa kelompok pihak BMT meminta jaminan kepada pihak anggota untuk bisa mencairkan dana yang dipinjam oleh nasabah, karena tidak menutup kemungkinan setiap BMT akan mengalami bermasalahnya suatu tagihan kepada nasabah mungkin karena beberapa faktor yang ada pada BMT dan anggota sehingga mengakibatkan pembayaran mereka bermasalah.

- 5) Nasabah *al-Qardhul Hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Mbak Faiz salah satu pihak yang bertugas di bagian pembiayaan menjelaskan:

”Nasabah setelah menerima pencairan biasanya memberikan jasa sikhlasnya kepada kami, sala satu ucapan terima kasih yang telah membantu nasabah yang membutuhkan dana.”⁸⁴

⁸⁴ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023

Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember diberikan jasa seikhlasnya oleh nasabah sebagai ucapan terima kasih yang telah membantunya. Mas Syukron selaku pihak yang bertugas di bagian LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung menjelaskan:

Jadi, nasabah yang kami berikan pinjaman akad qardhul hasan harus mengembalikan uang pokok yang sudah dipinjamnya, dan pada saat pertemuan kami meminta jasa seikhlasnya, berapapun yang mereka berikan kepada kami akan diterima dengan senang hati.⁸⁵

Nasabah yang melakukan pinjaman akad qardhul hasan memberikan jasa seikhlasnya kepada pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung. Hal ini dibenarkan oleh Sunaryati selaku nasabah LASISMA:

Jadi begini, disaat saya membayar setiap angsuran, pihak BMT meminta saya dan anggota saya memberikan jasa seikhlasnya. Hal ini tidak memberatkan kami tetapi ada juga yang berat hati memberikannya. Pinjaman akad qardhul hasan berbeda dengan pinjaman yang sudah kami jalankan dulu. Pinjaman ini sangat mudah bagi kami dan terlepas dari bunga, tidak seperti dulu bunganya sangat besar, itu sangat memberatkan kami yang ekonominya rendah.⁸⁶

Meskipun di dalam akad qardhul hasan ada jasa seikhlasnya, hal ini tidak memberatkan bagi nasabah, dikarenakan pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung telah membantunya memperoleh pinjaman dana dan nasabahnya sangat ikhlas memberikan jasa tersebut.

⁸⁵ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

⁸⁶ Sunaryati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Mas Syukron yang bertugas di bagian LASISMA menjelaskan:

”Jika nasabah tidak mampu membayar, maka kami pihak BMT akan mengambil tabungan SIAGA-nya semisal ada, kalau tidak ada maka kami memberi peringatan dan memperpanjang waktu pembayarannya.”⁸⁷

Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember memberi peringatan dengan mengambil uang tabungan SIAGA maupun memperpanjang waktu pembayarannya. Hal ini dibenarkan oleh Sunaryati salah satu nasabah:

Sebelum kelompok kami menerima pencairan dana, kami diberi penjelasan bahwa nantinya harus mengembalikan pinjaman tersebut karena itu wajib bagi kami yang meminjamnya. Dan kami harus rajin menabung di tabungan SIAGA kami sehingga nantinya apabila ada permasalahan dalam pembayaran, pihak BMT bisa mengambil uang di tabungan tersebut.⁸⁸

Tabungan SIAGA adalah salah satu upaya KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dalam mengantisipasi terjadinya produk pembiayaan bermasalah. Mbak Faiz selaku

⁸⁷ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023

⁸⁸ Sunaryati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023

bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung menjelaskan:

Kalau semisal ada permasalahan nantinya kami akan memperpanjang penyetoran setidaknya beberapa minggu. Kami pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung sudah mempertimbangkan sebelumnya, maka dari itu nasabah sebelum melakukan pembiayaan ini disyaratkan mendaftar tabungan SIAGA untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan ini. Untuk resiko ini tidak banyak terjadi di pembiayaan kami, soalnya mereka kami mintai jaminan, jadinya mereka yang belum bisa membayar maka kelompoknya ada yang membayar atau meminjam ke kelompoknya.⁸⁹

Sebelum nasabah melakukan pembiayaan akad qardhul hasan diharuskan mendaftar tabungan SIAGA terlebih dahulu. Supaya nantinya saat terjadi permasalahan tidak mempunyai uang untuk angsuran, maka solusinya dengan mengambil uang di tabungan tersebut dan juga akan diberi perpanjangan waktu angsuran.

b) Kedua, Sanksi

Mbak Faiz selaku yang bertugas di bagian pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember menjelaskan terkait sanksi:

Begini dek, sanksi yang kami berikan kepada nasabah yang sengaja maupun tidak sengaja tidak membayar, kita pihak BMT mengambil tabungan SIAGA mereka kalau semisal ada. Kalau tabungan SIAGA-nya tidak ada, maka yang kami lakukan mengambil dan menjual jaminan mereka yang ada di rumahnya seperti televisi, kulkas, maupun barang lainnya yang menurut kami cukup untuk membayar angsuran pinjaman tersebut. Untuk sekarang masih belum ada nasabah yang mempunyai permasalahan tersebut tetapi

⁸⁹ Faiz, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023.

kami di awal sudah menanyakan barang yang bisa dijaminan kepada kami.⁹⁰

Salah satu upaya penyelesaian masalah pembiayaan LASISMA yaitu yang pertama mengambil tabungan SIAGA nasabah dan yang kedua menjual jaminan yang diberikan nasabah. Hal ini dibenarkan oleh Syukron yang bertugas di bagian LASISMA:

Saya selaku yang bertanggung jawab di bagian LASISMA ini meminta jaminan kepada nasabah sebelum pencairan dan juga nasabah harus menjadi anggota terlebih dahulu dengan mendaftar tabungan SIAGA. Sehingga nantinya apabila nasabah tidak mempunyai uang waktu pembayaran, maka pihak kami mengambil uang yang ada di tabungan SIAGA tersebut.⁹¹

Jaminan yang diminta oleh BMT dan tabungan SIAGA sebagai salah satu upaya untuk mengatasi pembiayaan bermasalah nantinya. Hal ini diperkuat dengan penjelasan oleh Sunaryati selaku nasabah LASISMA:

“Kami dimintai jaminan di awal dan juga kami disuruh menjadi anggota terlebih dahulu supaya nanti kami ada tabungan yang bisa di pakai apabila kami tidak mampu membayar waktu angsuran.”⁹²

Pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember sudah mempunyai cara mengatasi resiko pembiayaan seperti kesengajaan nasabah tidak membayar angsuran. Maka sebelum pencairan dana dilakukan, pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember meminta barang yang bisa dijaminan

⁹⁰ Faiz, Diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 Maret 2023.

⁹¹ Syukron, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023

⁹² Sunaryati, diwawancara oleh Penulis, Jember, 28 Februari 2023

sehingga kedepannya dalam mengatasi nasabah telat membayar ada barang yang bisa dijual yang cukup untuk membayar angsuran tersebut.

Dari wawancara di atas, telah diketahui kesesuaian-kesesuaian produk pembiayaan LASISMA yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember terhadap fatwa DSN MUI Nomor 19 tahun 2001, seperti tabel di bawah ini:

Dilihat dari pernyataan di atas, maka KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dalam melakukan produk pembiayaan LASISMA sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001.

C. Pembahasan Temuan

1. Analisis Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

Bank dan pihak lain menggunakan norma perjanjian berdasarkan hukum Islam, yaitu prinsip syariah, dalam pembiayaan untuk penyimpanan uang tunai atau pembiayaan kegiatan komersial atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Prinsip jual beli barang untuk keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), pembiayaan berdasarkan pemberian modal (*musyarakah*), dan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) adalah contoh-contoh

prinsip syariah..⁹³ Melihat dari teori ini produk-produk pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember telah sesuai dengan prinsip Islam dengan menggunakan akad-akad syariah yang ada di dalamnya, salah satu produk pembiayaannya yaitu LASISMA yang menggunakan akad *qardhul hasan*.

Dalam menjalankan kegiatan ekonominya, perbankan syariah tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga memenuhi peran sosial dalam masyarakat melalui akad *qardhul hasan* atau pinjaman amal, dimana sumber pendanaannya adalah zakat, infak, sedekah, hibah, dan sumber sosial lainnya. Menurut temuan penelitian, penggunaan akad *qardhul hasan* oleh perbankan syariah merupakan salah satu cara memberikan kembali kepada masyarakat dan memiliki beberapa keuntungan.⁹⁴

Untuk menolong masyarakat kecamatan Ajung yang jauh dari perbankan lainnya, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember memberikan pinjaman dana yang diberi nama produk pembiayaan LASISMA dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. Masyarakat yang membutuhkan dana sangat terbantu karena selain diberikan pinjaman, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember juga menerapkan prinsip Islam untuk menghindari riba/bunga.

⁹³ Undang-Undang, 13

⁹⁴ Febri Annisa Sukma dkk, "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya,": 148.

Selain itu dalam melaksanakan akad *qardhul hasan* dalam produk pembiayaan yang diberi nama LASISMA mempunyai beberapa tahapan dalam prosedurnya. Seperti gambar table dibawah ini.

Tabel 4.4 Prosedur Produk Pembiayaan LASISMA



Sumber: Diperoleh dari BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

Ada beberapa tahapan dalam proses pemberian pembiayaan *qardhul hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember:

a. Permohonan Pembiayaan

Anggota kini mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* ke BMT dengan sejumlah prasyarat, antara lain KTP dan Kartu Keluarga (KK). Formulir pembentukan forsa disediakan oleh pengelola pembiayaan *qardhul hasan*. Itu kemudian diisi dengan informasi pribadi anggota.

b. Analisis Nasabah

Dalam analisis nasabah, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember menggunakan beberapa prinsip yang sesuai

dengan prinsip analisis pembiayaan dalam Islam. Prinsip merupakan komponen yang berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak. Sedangkan lembaga keuangan syariah harus memperhatikan prinsip analisis pembiayaan dalam melakukan evaluasi keuangan. Saat melakukan analisis pembiayaan, pedoman-pedoman yang harus diperhatikan.⁹⁵

Seperti lembaga keuangan pada umumnya, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember juga menerapkan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.

- 1) Pendekatan karakter merupakan suatu cara untuk menentukan apakah calon anggota dapat diandalkan dan akan berusaha melaksanakan tugasnya. Strategi ini mencakup informasi tentang kepribadian calon anggota pembiayaan, termasuk sifat, karakter, dan masa lalu hidupnya. Dari jenis dan nada ini, seseorang dapat menentukan seberapa besar keinginan calon anggota untuk membayar.
- 2) Metode kapasitas berusaha untuk memastikan kecakapan komersial anggota untuk menilai kemampuan mereka untuk memasok uang yang disalurkan. Analisis kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan kita untuk menentukan apakah calon anggota mampu membayar pendanaan.

⁹⁵ Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2014), 80.

- 3) Untuk menentukan apakah penggunaan modal efektif atau tidak, gunakan metode modal. Selain itu, analisis modal harus memeriksa sumber dari mana modal yang ada berasal.
- 4) Kondisi adalah metode untuk menilai kondisi keuangan calon anggota keuangan yang mungkin berdampak pada kemungkinan bisnis mereka di masa depan.
- 5) Agunan adalah janji yang dibuat oleh calon klien, baik secara fisik maupun virtual.

Setelah analisis anggota selesai, BMT mengadakan rapat komite keuangan, yang mengundang manajer cabang, manajer pembiayaan, dan administrasi. Dalam rapat tersebut akan diputuskan apakah konsumen memenuhi syarat pembiayaan dan kepesertaan qardul hasan. BMT selanjutnya akan menghubungi ketua kelompok dari anggota penerima qardul hasan dan menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pendidikan dasar dari BMT, jika nasabah tersebut ternyata memenuhi syarat..

c. Pendidikan Dasar (Dikdas) dari Pihak BMT

Menyusul penetapan bahwa konsumen memenuhi syarat pembiayaan, anggota kelompok baru akan mendapatkan pendidikan selama tiga hari. Pimpinan BMT NU Jawa Timur adalah Kepala Cabang Ajung Jember yang memberikan materi untuk kegiatan ini. Anggota baru diberikan informasi tentang NU,

produk-produk yang ditawarkan oleh BMT NU, pengertian Layanan Berbasis Jemaat (LASISMA), serta tuntunan keunggulan BMT NU.

d. Keputusan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Setelah latihan pendidikan dasar selesai, pimpinan cabang dan juru lasisma kembali menghadiri pertemuan terakhir. Keputusan tentang jumlah uang yang akan dibagikan kepada anggota baru dibahas pada pertemuan terakhir. Unit administrasi kemudian menyusun surat keputusan dan memberi tahu klien yang bersangkutan setelah kepala cabang membuat keputusan. Pencairan uang tunai akan dilakukan segera setelah konfirmasi.

e. Pencairan Dana

Anggota tidak diizinkan untuk mewakili uang kepada pihak ketiga saat sedang didistribusikan. Orang yang diperbolehkan menandatangani dokumen di BMT NU Cabang Ajung Jember Jawa Timur harus kepala keluarga sebagaimana tertera di kartu keluarga untuk mendapatkan pembiayaan dan menandatangani dokumen. Ayah kandung atau saudara kandung dapat menandatangani jika ada masalah dengan ketidakhadiran kepala rumah tangga keluarga.

Berdasarkan hasil temuan tentang pelaksanaan produk pembiayaan akad *qardhul hasan* yang diberi nama LASISMA apabila dikaitkan dengan teori pembiayaan sudah sesuai hukum Islam yang

yang didasarkan oleh Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11, Firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia”. (Q.S Al-Hadid: 11)⁹⁶

Berdasarkan ayat tersebut pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk membangun/mengembangkan usahanya maupun untuk kebutuhan sehari-harinya melalui pinjaman dengan produk pembiayaan LASISMA yang menggunakan akad *qardhul hasan*.

2. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Pada Akad *Qardhul Hasan* Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menyatakan dalam fatwanya bahwa setiap produk yang berdasarkan prinsip syariah harus selalu diarahkan olehnya. Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang akad *qardhul hasan* merupakan fatwa khusus tentang *qardhul hasan* yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.⁹⁷

⁹⁶ Al-Qur'an, 53:11.

⁹⁷ Yayah Marwiyah, “Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT El Hamid 156 Serang (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)”, 51.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber bahwa dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU menggunakan akad *qardhul hasan*. Transaksi *qardhul hasan* ini merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga, peminjam menerima uang tunai dari pemilik dana dan hanya diwajibkan mengembalikan pokoknya di kemudian hari. Biasanya, objek pinjaman adalah uang atau alat tukar lainnya. Peminjam dapat membayar lebih banyak sebagai tanda penghargaan atau sebagai tanda terima kasih telah membantunya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menetapkan fatwa untuk menetapkan prinsip-prinsip syariah di bidang muamalah, khususnya dalam kegiatan perekonomian. Di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang akad *qardhul hasan* ini ada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat menjalankan transaksi akad *qardhul hasan*.⁹⁸

Dengan melihat ketentuan-ketentuan di atas, pihak KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dalam melakukan transaksi akad *qardhul hasan* telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 tentang akad *qardhul hasan*. KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember mempunyai beberapa ketentuan dan syarat-syarat dalam pelaksanaan transaksi akad *qardhul hasan* dalam pembiayaan LASISMA ketentuan dan syarat-syarat tersebut yaitu:

Pasal 1, Kriteria anggota kelompok

⁹⁸ Muhammad Yunus, "Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Baiturridha Pusaka)," 1106.

1. Calon anggota diutamakan yang memiliki kesamaan usaha (profesi) baik usahanya sendiri atau usaha keluarganya.
2. Calon anggota berasal dari keluarga berpendapatan rendah dengan tingkat pendapatan bulanan maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
3. Calon anggota memiliki peran dan fungsi sosial yang hampir sama;
4. Pembentukan FORSA tidak disyaratkan harus memiliki kesamaan usaha, oleh karena itu LASISMA dapat melayani seluruh masyarakat yang memiliki usaha walaupun usahanya berbeda;
5. Jarak rumah atau tempat usaha anggota FORSA ditentukan sebagai berikut;
 - a) Jarak anggota maksimal 100 M dari lokasi pertemuan;
 - b) Jarak anggota berikutnya maksimal 50 M dari rumah atau tempat usaha anggota;
 - c) Sebagai ilustrasi:
6. Calon anggota berjenis kelamin yang sama yaitu dengan mengutamakan jenis kelamin perempuan;
7. Usia minimal 17 tahun dan atau sudah menikah dan maksimal 60 tahun.
8. Harus mengikuti Pendidikan Dasar (DIKDAS) wajib FORSA BMT NU yang bertujuan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, *ta`awun*/saling menolong, kesabaran dan

keikhlasan, dengan materi DIKDAS wajib FORSA BMT NU yang meliputi :

- a) Pengenalan perkoperasian dan ke-BMT NU-an
- b) Pengenalan ke-NU-an
- c) Penjelasan tentang SOM dan SOP pembiayaan berbasis jamaah;
- d) Pembentukan kelompok, keanggotaan dan konsep tanggung renteng
- e) Produk dan proses layanan keuangan
- f) Kesepakatan nama, waktu dan tempat pelayanan
- g) Penentuan pola pencairan pembiayaan dengan prinsip tidak terlayani semua dalam satu kali pertemuan.

Pasal 2, Persyaratan Tabungan dan Pembiayaan Berbasis Jamaah

1. Persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan berbasis jamaah:
 - a) Mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota FORSA
 - b) Tidak sedang mendapatkan pembiayaan lebih dari 2 lembaga keuangan lainnya
 - c) Semua anggota bersedia untuk tanggung renteng jika mengalami wanprestasi
2. *Plafond* Pembiayaan berbasis jamaah ditentukan sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan Tahap I maksimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - b) Pembiayaan Tahap II maksimal Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - c) Pembiayaan Tahap III maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- d) Pembiayaan Tahap IV maksimal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- e) Pembiayaan Tahap V maksimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Anggota yang mendapatkan pembiayaan LASISMA harus memiliki simpanan anggota minimal 10% (sepuluh persen) dari plafond pembiayaan yang bersangkutan
4. Peningkatan plafond pembiayaan di samping berdasarkan scoring sebagaimana diatur dalam SOM pembiayaan juga berdasarkan tingkat kehadirannya pada setiap pertemuan FORSA
5. Pembiayaan berbais jamaah ini tidak mensyaratkan adanya jaminan akan tetapi dianjurkan mengajukan daftar harta tetap yang secara suka rela akan diserahkan ke BMT NU untuk dilakukan penjualan bersama jika terjadi wanprestasi sebagaimana diatur dalam SOM dan SOP pembiayaan
6. Untuk meningkatkan kehati-hatian pembiayaan berbasis jamaah ini, cabang boleh mensyaratkan adanya jaminan
7. Semua persyaratan administrasi dan realisasi serta realisasi pembiayaan dilakukan dalam pertemuan kelompok
8. Persyaratan dan SOP yang tidak diatur pada ketentuan ini mengikuti persyaratan dan SOP pembiayaan perseorangan
9. Jika terdapat anggota FORSA BMT NU yang hendak mengajukan di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Maka harus mengajukan pada

proses mandiri/perseorangan tanpa harus berhenti dari keanggotaan FORSA BMT NU dan angsurannya dapat dilakukan di pertemuan rutin

10. Realisasi pembiayaan pada saat FORSA baru terbentuk maka urutannya berdasarkan kesepakatan anggota dengan pola sebagai berikut:

- a) Jika pertemuan mingguan atau tengah bulanan, maka pencairan tidak boleh dilakukan secara serentak akan tetapi seluruh anggota sudah terealisasi semua dalam satu bulan
- b) Jika pertemuan bulanan, maka pencairan dilakukan secara serentak

11. *Plafond* pada pinjaman berikutnya akan ditentukan melalui rapat komite dengan mempertimbangkan kesepakatan/persetujuan anggota yang lain, tingkat kehadiran, tingkat kelancaran angsuran pinjaman sebelumnya dan saldo rata-rata tabungan

12. Otorisasi kewenangan dalam memberikan keputusan pembiayaan sebagai berikut:

- a) Cabang jika putusan pembiayaan dari seluruh anggota tidak melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- b) Pusat jika keputusan pembiayaan dari seluruh anggota melebihi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

13. Setiap anggota FORSA BMT NU dalam setiap pertemuan kelompok wajib membayar SIAGA sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu)

sebagaimana telah diatur oleh SOM dan SOP simpanan dan membayar jasa seikhlasnya.

14. Jika SIAGA wajib sudah terbayarkan, maka anggota dapat membayar simpanan lainnya selain SIAGA sebagaimana diatur dalam SOM dan SOP simpanan

15. Setiap anggota FORSA MT NU dapat melakukan penarikan tabungan pada saat pertemuan rutin.⁹⁹

Seperti yang di paparkan sebelumnya bahwa akad *qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya membayar uang pokoknya saja), uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka tidak boleh pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.¹⁰⁰ Sedangkan dilihat dari hasil temuan peneliti di atas KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember memanfaatkan hutang piutang dengan mengambil keuntungan seperti dalam praktek pelaksanaan akad *qardhul hasan* dalam produk pembiayaan LASISMA dengan meminta upah atau jasa seikhlasnya sebagai ucapan terima kasih.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Nasa'I RA, bahwa Nabi SAW pernah bersabda: dari Abdullah bin abu rabi'ah, ia berkata

“Nabi SAW meminjam sebesar 40.000 dariku, lalu beliau mendatangnya sambil membawa harta dan menyerahkannya kepadaku, beliau lalu bersabda “semoga Allah memberkatimu dalam

⁹⁹ Modul BMT NU

¹⁰⁰ Yayah Marwiyah, “Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT El Hamid 156 Serang (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)”, 51.

urusan keluargamu dan hartamu dan balasan pinjaman (ucapan terimakasih) dan pembayaran.”¹⁰¹

Maksud dari hadits di atas bahwa pinjam meminjam itu dibolehkan dan balasan untuk orang yang meminjamkan sebagai tanda terimakasih. Ucapan terima kasih di sini bukan berupa uang saja akan tetapi bisa juga dengan doa. Ucapan di sini juga tidak diwajibkan akan tetapi dengan sukarela bukan paksaan.



¹⁰¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan An-Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 427.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung

Pelaksanaan produk pembiayaan yang dilakukan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember memberikan pinjaman dana yang diberi nama produk pembiayaan LASISMA dengan menggunakan akad *qardhul hasan*. Dengan ini masyarakat yang membutuhkan dana sangat terbantu karena selain diberikan pinjaman, KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember juga menerapkan prinsip Islam untuk menghindari riba/bunga.

Ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk mendaftar produk pembiayaan LASISMA ini seperti membentuk kelompok 1-10 orang, menjadi anggota terlebih dahulu, menyiapkan KTP/KK. Jadi hal terpenting bagi anggota yang ingin melakukan pembiayaan LASISMA anggota harus mempunyai kemauan, karakter, kemampuan, tata keuangan yang jelas dan juga jaminan bilamana perlu, setelah itu KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember melakukan rapat komite, Dikdas II, SPPP (Surat Putusan Pemberitahuan Pembiayaan), dan pencairan.

2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 Pada Pelaksanaan Akad *Qardhul Hasan* Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

Produk pembiayaan LASISMA yang menggunakan akad *qardhul hasan* merupakan hasil dari semangat tolong menolong KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember kepada masyarakat yang ada di kecamatan Ajung oleh karena itu di dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* pada produk pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001. Akan tetapi dalam melakukan permintaan jasa seikhlasnya akan mengakibatkan unsur riba/bunga. Oleh karena itu, jasa seikhlasnya harus didasari oleh pemberian sukarela bukan paksaan.

B. Saran-saran

Setelah dilakukan penelitian dan dibentuk dalam penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi, sehingga peneliti mempunyai saran yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kedepan.

Peneliti menyarankan dalam pelaksanaan akad *qardhul hasan* dalam produk pembiayaan LASISMA di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember untuk terus mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Diharapkan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember dalam pelaksanaan produk pembiayaan LASISMA dalam menggunakan akad *qardhul hasan* lebih berhati-hati lagi untuk menghindari yang namanya riba/bunga. Dan untuk terus membantu masyarakat yang ada di kecamatan

Ajung karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengembangkan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Anita, ST. "Peran Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makasar." Skripsi, IAIN Madura, 2018.
- Annisa Sukma, Febri. "Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Universitas Islam Bandung* 3, No. 2 (Juli, 2019): 148.
- Aisyah, Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2014.
- Alu Mubarak, Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz. *Ringkasan Nailul Author*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jilid 5. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2011.
- Azizah, Aning. "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 16 Tahun 2000 Terhadap Penerapan Diskon Murabahah Di BMT NU Cabang Wringin." Skripsi, IAIN Jember, 2018.
- Dewi, Gemala. Yeni Salma. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media, 2005.
- Fauziyah, Hanifah. "Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah Melalui Akad Qardhul Hasan Dalam Pengembangan Ekonomi Mikro." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020.
- Hasanah, Wardatul. "Analisis Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Terhadap Implementasi Akad Qardh," *ILTIZIMAT* 2, No. 1 (Juni, 2001): 212-214.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Jarjis. "Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan di Baitul Mal Aceh (Analisis terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin)." Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2018.

- Karim, Adiwarmarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmiati. "Pengaruh Pembiayaan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah Nasabah PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare." Skripsi, IAIN ParePare, 2018.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Lailiyah, Siti Mundirotul. "Implementasi dan Dampak Pembiayaan Qardhul Hasan pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Pahlawan Tulungagung." Skripsi: IAIN Tulungagung, 2018.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Marwiyah, Yayah. "Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT El Hamid 156 Serang (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)." Skripsi: UIN SMH Banten, 2019.
- Mas'adi. *Fiqih Muamalah Kontekstual, Ed 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruroh. "Aplikasi Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah Terhadap Realisasi Akad Murabahah Pada BMT UGT Sidogiri KCP Sempu Banyuwangi." Skripsi, IAIN Jember, 2018.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 1990), 330.
- Naja, Hasanudin Rahman Daeng. *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Riskqiana, Sofia. "Peran Pembiayaan Lasisma (Layanan Berbasis Jamaah) Sebagai Upaya Peningkatan Usaha Mikro Mitra Perempuan Di KSPP Syariah BMT NU Cabang Mangaran Situbondo." Skripsi, IAIN Jember, 2021.
- Sidiq, Umar. Choiri, Moh. Miftachul. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

- Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2018.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sjahden, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1.
- Wulandari, Wahyu Tri. "Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Progran Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah)." Skripsi: Universitas Airlangga, 2018
- Yunus, Muhammad. "Analisis Fatwa DSN-MUI Terhadap Kontrak Akad Qardh Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Baiturridha Pusaka)," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3) (Oktober 2021): 1106.

FATWA AKAD *QARDHUL HASAN*

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2019 mengenai *Qardhul Hasan* terdiri dari 3 bagian, antara lain:

1. Ketentuan Umum *al-Qardhul Hasan*
 - a. *Al-Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
 - b. Nasabah *al-Qardhul Hasan* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
 - c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
 - d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
 - e. Nasabah *al-Qardhul Hasan* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
 - f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
2. Sanksi
 - a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
 - b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
 - c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.¹⁰²

¹⁰² Muhammad, 1106.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ghazali
NIM : E20191049
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Juni 2023



Ahmad Ghazali

NIM. E20191049

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Qardhul Hasan Produk Pembiayaan	Akad Qardhul Hasan	Akad Qardhul Hasan	a. Aqid	Informan: 1. Staf bagian pembiayaan BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	1. Pendekatan penelitian kualitatif 2. Jenis penelitian <i>Field Research</i>	1. Bagaimana pelaksanaan akad qardhul Hasan pada produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			b. Obyek utang			
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	Produk Pembiayaan	Musyarakah	c. Shigat (ijab dan qabul)	2. Bagian Lasisma BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	3. Teknik pengambilan subyek penelitian purposive	2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad qardhul Hasan produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			a. Prinsip bagi hasil			
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	Produk Pembiayaan	Mudharabah	b. Akad kerja sama dua pihak atau lebih	3. Nasabah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	4. Lokasi penelitian BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad qardhul Hasan produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			c. Masing-masing pihak memberikan dana			
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	Produk Pembiayaan	Murabahah	d. Resiko ditanggung bersama	4. Lokasi penelitian BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	5. Teknik pengumpulan data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi	2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad qardhul Hasan produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			a. Nisbah bagi hasil			
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	Produk Pembiayaan	Murabahah	b. Keseluruhan modal ditanggung bank	5. Teknik pengumpulan data: a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi	6. Teknis analisis data deskriptif	2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad qardhul Hasan produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			c. Jelas dalam akad			
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	Produk Pembiayaan	Murabahah	d. Bagi hasil harus dihitung jelas, tanpa ada keraguan	6. Teknis analisis data deskriptif	7. Teknis pengabsahn data triangulasi	2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad qardhul Hasan produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			a. Jual beli barang			
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	Produk Pembiayaan	Murabahah	b. Keuntungan yang diharapkan dibiayai oleh bank	7. Teknis pengabsahn data triangulasi		2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad qardhul Hasan produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			c. Pembayaran dicicil sesuai dengan jangka waktu usaha.			
Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember	Produk Pembiayaan	Ijarah	a. Pembiayaan barang modal			2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 pada pelaksanaan akad qardhul Hasan produk pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
			b. Sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan			

			<ul style="list-style-type: none"> a. Utang piutang b. Mengembalikan uang pokok pinjaman c. Bercorak <i>ta'awun</i> (pertolongan) 	
	Qardhul Hasan			



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

1	Bagaimana sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
2	Apa saja program pembiayaan yang terdapat BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
3	Pembiayaan apa saja yang paling diminati nasabah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
4	Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan akad <i>qardhul hasan</i> ?
5	Apakah ada jaminan pembiayaan akad <i>qardhul hasan</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
6	Apakah ada kriteria tertentu bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan akad <i>qardhul hasan</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
7	Bagaimana pelaksanaan atau prosedur pembiayaan akad <i>qardhul hasan</i> di BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember?
8	Berapa jangka waktu nasabah dalam menggunakan pembiayaan akad <i>qardhul hasan</i> ?
9	Berapa jumlah dana yang diberikan? Apakah ada potongan saat pencairan dana? Apakah ada jasa seikhlasnya?
10	Dalam pembiayaan akad <i>qardhul hasan</i> , apakah ada sanksi atau jaminan jika terjadi keterlambatan dalam membayar ansuran?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68130 Telp. (0331) 48751
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-348/Un.22/7.a/PP.00.9/03/2023 01 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung
Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Ghazali
NIM : E20191049
Semester : VIII(Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember." di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a/n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





Ajimat Kantor :

Utara Kantor Kecamatan Ajung
Desa Klompangan
Kec. Ajung Kab. Jember
Kode Pos 68175
HP 0813 3579 8884
website : www.bmtnujatim.com
e_mail : bmtnu.ajung85@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Assalamualaikum Wr.Wb

KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember menerangkan bahwa mahasiswi dengan data sebagai berikut:

Nama : Ahmad Ghazali
NIM : E20191049
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Situbondo dengan judul "Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Produk Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.






Wassalamualaikum Wr.Wb

Jember, 27 Mei 2023
KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur
Cabang Ajung Jember



Mohammad Zulhan

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1	28 Februari 2023	Wawancara dengan Bapak Sukron Staff LASISMA KSPPS BMT NU Cabang Ajung	
2	28 Februari 2023	Wawancara dengan Ibu Faiz Staff Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Ajung	
3	28 Februari 2023	Wawancara dengan Ibu Liswati Ulfah selaku nasabah KSPPS BMT NU Cabang Ajung	
4	29 Februari 2023	Wawancara dengan Ibu Sunaryati selaku nasabah KSPPS BMT NU Cabang Ajung	
5	29 Februari 2023	Wawancara dengan Bapak Sukron Staff LASISMA KSPPS BMT NU Cabang Ajung	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Yang menyatakan

Staff LASISMA KSPPS

NU Cabang Ajung Jember



DOKUMENTASI



Kantor KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember



Wawancara dengan Bapak Sukron staff LASISMA KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember



Wawancara dengan Ibu Liswati selaku nasabah KSPPS BMT NU Jawa Timur
Cabang Ajung Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Ibu Sunaryati selaku nasabah KSPPS BMT NU Jawa Timur
Cabang Ajung Jember



Wawancara dengan Ibu Faiz staff pembiayaan KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Matarani No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-17.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/06/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Ghazali
NIM : E20191049
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Fatwa DSN MUI Pada Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Ajung Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 09 Juni 2023
An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Ghazali
NIM : E20191049
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 09 Juni 2023
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Nurul Setianingrum

BIODATA PENULIS



1. IDENTITAS PENULIS

Nama : Ahmad Ghazali
Alamat : Dsn. Turbugan Desa Bungbaruh Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 09 Agustus 2001
Kelamin : Laki-laki
Status : Belum kawin
Email : ghazalimars@gmail.com
No. Hp : 085236560032

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Raudhatul Falah	2005-2007
MI Al-Falah	2007-2013
MTs Khairul Falah	2013-2016
MA Khairul Falah	2016-2019
UIN KHAS Jember	2019-2023